

**PERCERAIAN SEBAB TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH TEMPAT
TINGGAL PERSPEKTIF TEORI MASLOW DAN AL-QUR'AN
(Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH:

SALWA SAFIRA

NIM 210201110118



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PERCERAIAN SEBAB TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH TEMPAT
TINGGAL PERSPEKTIF TEORI MASLOW DAN AL-QUR'AN
(Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH:

SALWA SAFIRA

NIM 210201110118



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERCERAIAN SEBAB TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH TEMPAT
TINGGAL PERSPEKTIF TEORI MASLOW DAN AL-QUR'AN
(Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2025

Penulis



Sarwa Safira

Sarwa Safira

210201110118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Salwa Safira NIM 210201110118 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERCERAIAN SEBAB TIDAK TERPENUHINYA nafkah tempat tinggal perspektif teori Maslow dan al-Qur'an
(Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)

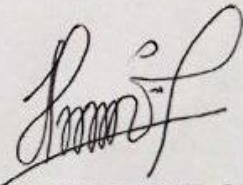
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 21 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Website Program Studi: <http://jhi.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salwa Safira

NIM : 210201110118

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Siti Zulaichah, S.HI.,M.Hum

Judul Skripsi : Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal
Perspektif Teori Maslow Dan Al-Qur'an (Studi Kasus di
Kabupaten Pasuruan)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Oktober 2024	ACC Judul dan Revisi bab I, II, dan III	
2.	11 Oktober 2024	Revisi Bab II	
3.	23 Oktober 2024	Revisi Bab III	
4.	20 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5.	22 November 2024	Konsultasi pedoman wawancara dan informan	
6.	25 April 2025	Revisi Proposal Skripsi Bab I, II	
7.	2 Mei 2025	Revisi Bab III dan Bab IV Pembahasan I	
8.	15 Mei 2025	Konsultasi Bab IV Pembahasan II	
9.	20 Mei 2025	Konsultasi Bab V (Kesimpulan dan Saran)	
10.	21 Mei 2025	ACC Keseluruhan Skripsi	

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Salwa Safira NIM 210201110118, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

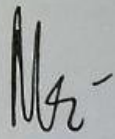
PERCERAIAN SEBAB TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF TEORI MASLOW DAN AL-QUR'AN

(Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025.

Dengan Penguji :

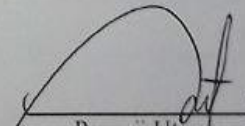
1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


(
Ketua

2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002


(
Sekretaris

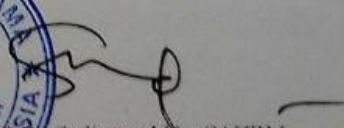
3. Miftahussholehuddin, M.HI
NIP. 198406022023211020


(
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025



Dekan,


Sudirman, M.A., CAHRM
197708222005011003

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” [QS. Ath-Talaq(65): 7]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, Segala puji dan syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik hingga akhir yang berjudul: “Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal Perspektif Teori Maslow dan Al-Qur'an (Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan)” Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallahu 'alaihi wasalam* yang telah mencontohkan *uswatun hasanah* dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Begitu bangga menjadi bagian dari umat nabi Muhammad sehingga dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau lewat para ulama, semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.a., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya, dengan sabar dan teliti dapat membimbing, memberikan saran, motivasi, dan arahan kepada peneliti. Begitu berdedikasi beliau dalam pengajaran termasuk dalam memberikan banyak pengetahuan kepada peneliti sehingga menumbuhkan semangat peneliti untuk dapat cepat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga peneliti karena dapat berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu. *Jazakumullahu khoiron*.
5. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen wali, peneliti haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan ilmu, membimbing, dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau-beliau sebagai amal sholih dan menjadi sarana untuk semakin dekat dengan ridha Allah. Dengan semangat dan dedikasi pengajaran yang diberikan, semoga Bapak/ Ibu dosen juga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kemudahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih telah

membantu dan memudahkan segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga masa skripsi.

8. Dian Pratiwi dan Abdul Mutholib(Alm), selaku kedua orang tua peneliti. Beliau-beliau yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan peneliti dalam proses pendidikan termasuk selama perkuliahan ini. Teruntuk Ibu Dian Pratiwi terima kasih atas segala doa, kesabaran, dukungan, dan motivasi yang tidak pernah putus selama proses penyelesaian skripsi ini. Teruntuk Bapak Abdul Mutholib yang kehadiran selama hidupnya memberikan keceriaan dan dorongan dalam menuntut ilmu, semoga dengan skripsi ini dapat menjadi amal jariyah sehingga senantiasa tenang di sisi-Nya. Kepada Broery, Romy, dan Bayu selaku kakak peneliti; Kepada Yuni selaku kakak Ipar; Kepada Afiqah, Chaira, Hafsa selaku keponakan peneliti; Kepada Riko, Abu, Serlok, dan Sigma selaku kucing peneliti. Peneliti banyak ucapkan terimakasih kepada semuanya karena dengan kehadiran kalian menjadikan hiburan, semangat, dan dukungan sehingga peneliti dapat menuntaskan skripsi ini sampai akhir. Peneliti haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Atqa dan Bi Edah yang memberikan fasilitas sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitian. Kepada Kak Dwi dan Kak Agustin selaku kedua informan, peneliti haturkan terimakasih karena telah berkenan dengan segala keramahatamahan meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan telah menjawab dengan kesungguhan hati sehingga memudahkan peneliti dalam penelitian skripsi

ini. Semoga dengan ini beliau-beliau oleh Allah senantiasa diberikan karunia dan kesehatan, dilipatgandakan pahala kebbaikannya, dan dipermudah setiap urusannya.

10. Seluruh keluarga besar, peneliti haturkan terima kasih atas segala doa dan dukungan. Terkhusus Kaji Rais selaku paman peneliti dan keluarganya, peneliti haturkan banyak terima kasih atas fasilitas tempat tinggal selama masa perkuliahan sehingga membantu mempermudah dan memperlancar proses pendidikan perkuliahan. Semoga beliau-beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia akhirat.
11. Farah Rifki Azmi Mauludi, selaku sahabat peneliti mulai SMA yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Peneliti ucapkan terima kasih kepadanya karena telah berkenan menjadi teman hingga saat ini, menjadi tempat nyaman untuk berkeluh kesah, menjadi teman main. Terima kasih banyak Farah, semoga selalu diberi kesehatan dan sukses untuk kedepannya. Kepada Ani, Aro, Aisyahira, Salsa, Caca, Kak Galang selaku teman sepermainan. Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang pernah hadir dalam perjalanan hidup dan menjadi penyalur energi positif peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan ceria dan penuh semangat.
12. Kinan, Yusrani, Ana, Risna, Celya, Khizbi, dan Salsabila selaku sahabat peneliti selama di bangku perkuliahan. Peneliti ucapkan banyak terima kasih karena telah

menjadi teman yang akan selalu berkesan di ingatan peneliti sebagai teman penyemangat, teman berkeluh kesah, teman belajar sekaligus teman main. Tidak banyak yang dapat diberikan selain doa kesehatan dan kesuksesan kepada kalian, semoga di masa depan diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan bermain bersama. Juga kepada teman-teman HKI 2021 (Arsenio), terima kasih atas dukungan dan menjadi bagian kenangan peneliti selama menempuh perkuliahan.

13. Melisa, Fika, Nabila, Mega, Ferina, Denada, David, Nizar, dan Oxen selaku teman KKM. Yusrani, Risna, Celya, Khizbi, Atqa, Siska, Devita, dan Nyimas. Peneliti haturkan banyak terimakasih kepada kalian semua atas doa, dukungan, dan semangatnya selama ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat kepada pembaca. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak agar menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk dapat berkembang lebih baik kedepannya.

19 Mei 2025

Penulis

Salwa Safira
NIM 210201110118

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan skripsi ini.

A. KONSENAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	’
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *qīla*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *al-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, Istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaraan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *LAFẒ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص البحث	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8

G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	22
1. Perceraian	22
2. Teori Maslow	29
3. Pemenuhan Nafkah Tempat Tinggal Dalam Al-Qur'an.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Analisis Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal Menurut Teori Maslow	48
B. Analisis Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal Menurut Al-Qur'an	57
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.2 Daftar Informan	44
Tabel 4.3 Penerapan Teori Maslow	52
Tabel 4.4 Kesimpulan Hasil Analisis Informan Pertama dan kedua	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian	79

ABSTRAK

Salwa Safira, NIM. 210201110118, 2025. **Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal Perspektif Teori Maslow dan Al-Qur'an (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Tempat Tinggal, Abraham Maslow, Al-Qur'an

Pasangan suami istri yang memilih untuk tinggal bersama orang tua oleh sebagian pasangan dianggap menguntungkan. Namun sebagian pasangan lain menganggap sebaliknya. Permasalahan nafkah tempat tinggal sebagai salah satu penyebab perceraian ditemukan di Pengadilan Agama Bangil, yakni pada perkara nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan perkara nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl. Permasalahan nafkah tempat tinggal antara pasangan suami istri memiliki keterkaitan dengan teori hierarki kebutuhan milik Abraham Maslow dan Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan para pihak dalam putusan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut teori Maslow? (2) Bagaimana pandangan para pihak dalam putusan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut Al-Qur'an?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena data didapat melalui wawancara langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yakni melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Pasuruan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat.

Hasil penelitian adalah (1) Tempat tinggal memiliki peran penting, namun tidak menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam teori Maslow aspek kebutuhan dasar setiap individu meliputi: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, dan kebutuhan akan harga diri. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konflik rumah tangga disebabkan karena tidak terpenuhinya empat kebutuhan dasar, yakni: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, dan kebutuhan akan harga diri. (2) Penyebab konflik rumah tangga berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan ikut campurnya mertua. Ayat tentang kadar nafkah istri yang harus ditunaikan suami terdapat dalam QS. At-Talaq (65) ayat 7 dan ayat terkait batasan privasi terdapat dalam QS. An-Nur(24) ayat 27.

ABSTRACT

Salwa Safira, NIM. 210201110118, 2025. **Divorce Resulting from the Failure to Provide Housing Support: A Study Based on Maslow's Hierarchy of Needs and Qur'anic Perspective (Case Study in Pasuruan Regency)**. Thesis. Departement of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Keywords: Divorce, provision of housing, Abraham Maslow, Qur'an

Some married couples consider living with their parents to be beneficial, while others see it differently. Issues related to housing have emerged as one of the causes of divorce, as found in the Bangil Religious Court, specifically in case number 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl and case number 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl. The issue of housing support between spouses is closely related to Abraham Maslow's hierarchy of needs and Islamic Law. This study focuses on: (1) What are the perspectives of the involved parties in the court ruling regarding How do the parties in the rulings view divorce due to the failure to fulfill housing support, according to Maslow's theory? (2) How do the parties in the rulings view divorce due to the failure to fulfill housing support, from the perspective of the Qur'an?

This research is empirical in nature as data were obtained through direct interviews in the field. This study employs a socio-legal approach, focusing on the social dynamics of the Pasuruan Regency community while considering legal aspects within societal interactions.

The research findings are (1) Housing plays an important role but is not the primary factor in maintaining household harmony. According to Maslow's theory, every individual has basic needs that include: physiological needs, the need for safety, the need for love and belonging, and the need for esteem. Based on the analysis, it can be concluded that household conflict arises from the failure to meet four of these basic needs: physiological needs, the need for safety and comfort, the need for love and belonging, and the need for esteem. (2) The causes of household conflict are related to financial problems and the interference of in-laws. The verse regarding the obligation of a husband to provide for his wife can be found in Surah At-Talaq (65):7, while the verse concerning boundaries of privacy is found in Surah An-Nur (24):27.

ملخص البحث

سلوى صفيرة، الرقم الجامعي 210201110118، 2025. الطلاق الناتج عن الإخفاق في توفير نفقة السكن: دراسة من منظور نظرية ماسلو ومن منظور القرآن الكريم (دراسة حالة في محافظة باسوروان). بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: سيتي زولايجا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، نفقة السكن، أبراهام ماسلو، القرآن الكريم

يُعتبر بعض الأزواج أنَّ العيش مع الوالدين بعد الزواج أمرٌ مفيد، بينما يراه البعض الآخر عكس ذلك. وقد تبين أنَّ مشكلة السكن تُعدُّ أحد أسباب الطلاق، كما هو موضح في قضيتي الطلاق في محكمة باغيل و هي القضية رقم 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl و 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl . الهرمي للاحتياجات لأبراهام ماسلو وبأحكام الشريعة الإسلامية. يركّز هذا البحث على ما يلي: (1) ما وجهة نظر الأطراف في الحكم القضائي بشأن الطلاق بسبب عدم توفير نفقة السكن، بحسب نظرية ماسلو؟ (2) ما وجهة نظر الأطراف في الحكم القضائي بشأن الطلاق بسبب عدم توفير نفقة السكن، من منظور القرآن الكريم؟

تُعدُّ هذه الدراسة من نوع الدراسات التجريبية (الإمبيقية) لأن البيانات تم الحصول عليها من خلال المقابلات المباشرة في الميدان. المنهج المستخدم هو المنهج السوسيولوجي القانوني، أي دراسة أوضاع المجتمع في محافظة باسوروان مع مراعاة الجوانب القانونية في التفاعلات الاجتماعية داخل المجتمع.

نتائج البحث هي: (1) يُعتبر مكان السكن ذا دور مهم، إلا أنه لا يُعد العامل الأساسي في الحفاظ على انسجام الأسرة. ووفقاً لنظرية ماسلو، فإن الاحتياجات الأساسية لكل فرد تشمل: الحاجات الفسيولوجية، الحاجة إلى الأمان، الحاجة إلى الانتماء والحب، والحاجة إلى تقدير الذات. ومن خلال نتائج التحليل، يمكن الاستنتاج أن النزاعات الأسرية تنشأ بسبب عدم تلبية هذه الحاجات

الأربعة، وهي: الحاجات الفسيولوجية، الحاجة إلى الشعور بالأمان والراحة، الحاجة إلى الانتماء والحب، والحاجة إلى التقدير الذاتي (2) تعود أسباب النزاعات الأسرية إلى المشكلات الاقتصادية وتدخل أهل الزوج. وقد وردت الآية التي تُبيّن مقدار النفقة التي يجب على الزوج أن يؤديها لزوجته في سورة الطلاق (٦٥) الآية ٧، أما الآية المتعلقة بحدود الخصوصية فقد وردت في سورة النور (٢٤) الآية ٢٧ .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan rumah tangga oleh pasangan suami istri tidak pernah lepas dengan konflik dan pertentangan. Konflik merupakan hal yang wajar, akan tetapi tidak bisa dibiarkan berlarut larut karena akan berdampak buruk dalam keharmonisan keluarga. Dampak paling buruk dari berlarut-larutnya permasalahan adalah perceraian. Angka perceraian di Indonesia sangat tinggi. Jumlah perceraian di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik di Indonesia di tahun 2023 tercatat sebanyak 408.347 dan di tahun 2024 tercatat sebanyak 394.608.¹ Faktor perceraian memiliki beragam alasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan perceraian yang akan dikaji peneliti yakni cekcok karena permasalahan tempat tinggal.

Sebelum lanjut ke jenjang perkawinan, calon pasangan suami istri pasti mendiskusikan terlebih dahulu tentang permasalahan tempat tinggal mereka nantinya.² Di era saat ini tidak sedikit pasangan memutuskan untuk tinggal di

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023," 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

² Siti Fitroh, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua," *Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* Vol. 8 No. (2011): 84, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1547>.

rumah orang tua. Berbagai macam alasan pasangan memutuskan tinggal serumah dengan orang tua. Dalam jurnal oleh Idul Adnan dijelaskan tentang apa saja yang melatarbelakangi pasangan tinggal di rumah orang tua, yakni di antaranya:³ orang tua yang memiliki fisik yang lemah, belum cukup finansial untuk membangun rumah, pihak anak/ orang tua yang sulit lepas/ sulit berpisah, dan yang paling marak saat ini adalah pernikahan dini.

Pasangan yang memilih untuk tinggal bersama orang tua oleh sebagian pasangan dianggap menguntungkan, misalnya mendapatkan bekal ilmu dalam berumah tangga secara langsung.⁴ Namun sebagian pasangan lain menganggap sebaliknya. Tidak jarang pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua justru dapat menjadi alasan konflik pasangan dalam berumah tangga. Contohnya yakni: terjadi gesekan pendapat antara orang tua dan anak dalam pengelolaan keluarga (seperti keuangan, pengasuhan dan pendidikan anak),⁵ perbedaan budaya sehingga menyebabkan menantu kesulitan dalam beradaptasi dengan kebiasaan yang ada di rumah mertua,⁶ tinggal seataap dengan

³ Adnan, "Influensi Serumah Antara Menantu", 33-35.

⁴ Rani Hasyim, "Konflik Menantu Perempuan Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah," *E Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 8 No. (2019): 4, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/15718>.

⁵ Haryati, "Penyesuaian Pernikahan Dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 5 No. (2017): 584, <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4478/pdf>.

⁶ Try Anggraini, "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Diri Menantu Yang Tinggal Bersama Mertua" (Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2020), https://repository.unsri.ac.id/30991/3/RAMA_73201_04041381621050_0028109005_0226067901_01_front_ref.pdf.

orang tua tidak menutup kemungkinan menjadikan orang tua ikut campur permasalahan rumah tangga.

Tinggal bersama salah satu orang tua pasangan merupakan pilihan bagi pasangan suami istri. Tidak ada permasalahan selama keduanya saling tidak keberatan dan telah terjadi kesepakatan sebelumnya. Yang menjadi permasalahan adalah dalam perjalanan rumah tangga terjadi konflik karena ketidaksepakatan tempat tinggal dan berakhir bercerai.

Permasalahan karena ketidaksepakatan tempat tinggal ditemukan di Pengadilan Agama Bangil, yakni pada perkara nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan perkara nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl. Pada perkara nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl, sebelumnya keduanya telah sepakat tinggal bersama di rumah orang tua suami. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang terkait dalam kasus tersebut, penyebab permasalahan tempat tinggal disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana nafkah suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, istri memutuskan pulang untuk tinggal di rumah orang tuanya dan dari sini terjadi ketidaksepakatan tempat tinggal.⁷

Pada perkara kedua yakni perkara nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl, keduanya telah sepakat tinggal bersama di rumah orang tua pemohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam kasus tersebut,

⁷ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025).

penyebab permasalahan dikarenakan ikut campunya mertua dalam urusan rumah tangga. Istri yang ingin tinggal terpisah dengan mertua tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak memiliki uang untuk membangun rumah. Dari sini kemudian terjadi ketidaksepakatan tempat tinggal dimana istri ingin menyewa rumah namun suami tidak setuju.⁸

Konflik rumah tangga atas ketidaksepakatan permasalahan tempat tinggal antara pasangan suami istri memiliki keterkaitan dengan teori Maslow. Menurut Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan secara garis besar terdiri dari kebutuhan dasar/ *basic need* dan kebutuhan berkembang/ *self actualization needs*.⁹ Kebutuhan dasar dibagi kembali yang terdapat empat macam, yakni: (1) kebutuhan fisiologis; (2) kebutuhan akan rasa aman dan nyaman; (3) kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta; (4) kebutuhan akan harga diri. Tempat tinggal merupakan bagian dari kebutuhan dasar. Dalam permasalahan dari dua perkara tersebut, kebutuhan pasangan suami istri akan tempat tinggal telah terpenuhi. Namun perselisihan terkait tempat tinggal masih terjadi. Dengan demikian, terdapat indikasi dari pasangan suami istri yang merasa gagal memuaskan kebutuhan di antara empat kebutuhan dasar.¹⁰

Kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia terdapat relevansi dengan ajaran Islam. Berdasarkan Qur'an surah at-Talaq(65) ayat 6,

⁸ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025)

⁹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian* (Malang: UMM Press, 2012), 201.

¹⁰ Ahmad Daniyal, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow," *Hakam* Vol.4 No. (2020): 78, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/1930/834>.

dijelaskan bahwa di antara kewajiban suami kepada istrinya adalah menyediakan tempat tinggal. Dalam kasus yang diangkat peneliti, pasangan suami dan istri sebelum melaksanakan perkawinan telah sepakat untuk tinggal di rumah orang tua suami. Namun dalam perjalanannya terjadi ketidaksepakatan sehingga muncul konflik rumah tangga.

Permasalahan tempat tinggal apabila melihat dari dua perkara yang telah disebutkan, ternyata terdapat hubungan/ korelasi dengan teori Maslow dan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan dua pandangan, tempat tinggal merupakan aspek penting dan merupakan bagian dari kebutuhan dasar setiap individu. Oleh karenanya, untuk menganalisis penyebab permasalahan tempat tinggal akan melihat dari teori Maslow dan Al-Qur'an.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini, maka perlu untuk ada pembatasan masalah sehingga lebih terarah. Pada penelitian dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal akan difokuskan pada putusan nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan putusan nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl. Dari kedua putusan tadi, peneliti akan menganalisis dari teori hierarki kebutuhan Maslow dan berdasarkan Al-Qur'an yakni penjelasan ayat al-Qur'an pada tafsir Qurthubi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para pihak dalam putusan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut teori Maslow?

2. Bagaimana pandangan para pihak dalam putusan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dengan melihat pada teori Maslow.
2. Untuk mengetahui hubungan perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dengan melihat pada Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang permasalahan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal. Selanjutnya akan dilihat korelasinya dengan teori Maslow dan dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat praktis

Dari hasil kajian yang didapat, selain menambah khazanah keilmuan, tapi juga dapat sebagai bahan pembelajaran dalam kehidupan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci pasangan suami istri yang hendaknya dijaga. Dalam rangka menjaga dan memelihara, maka dirasa perlu untuk mempelajari ilmu perkawinan dan berbagai konflik rumah tangga seperti

halnya pada penelitian ini untuk dapat mencegah terjadi permasalahan yang serupa. Manfaat praktis terhadap peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan rujukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami maksud penelitian dalam judul skripsi, berikut penjelasan beberapa kata secara rinci:

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya hubungan suami istri.¹¹ Di Pengadilan Agama, perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. perceraian terjadi atas pertimbangan hakim yang didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian.

2. Teori Maslow

Teori Maslow merupakan teori yang disusun dan dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menjelaskan tentang berbagai macam kebutuhan manusia yang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang.¹² Dalam hierarki, kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah masuk dalam kebutuhan yang potensial dan prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan di

¹¹ Handayani, *Prosedur Perceraian di Tinjau Berdasarkan Hukum Fiqh*, 5.

¹² Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 201.

atasnya, maka perlu untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan di bawahnya.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari kata *qara'a-yaqrau-qur'an* yang berarti bacaan. Secara istilah Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril.¹³ Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur menyesuaikan peristiwa dan tuntunan baik yang sifatnya individual atau sosial kemasyarakatan. Kebenaran dan keaslian Al-Qur'an telah terjamin sepanjang masa sebab disampaikan secara *mutawatir*.

G. Sistematika Penulisan

Agar nantinya dalam penyusunan skripsi lebih terarah dan sistematis, berikut uraian umum yang terbagi dalam lima bab karena merupakan jenis penelitian empiris. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang permasalahan pokok atau kasus yang menjadi bahan utama penelitian. Permasalahan pokok dalam penelitian ini terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal ditinjau dari teori Maslow dan Al-Qur'an, Sub bab selanjutnya setelah latar

¹³ Muhammad Yasir, *Studi Al-Qur'an* (Riau: Asa Riau (CV. Asa Riau), 2016), [https://repository.uin-suska.ac.id/10393/1/Studi Al-Qur'an.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/10393/1/Studi%20Al-Qur'an.pdf).

belakang meliputi: rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya berupa skripsi dan artikel jurnal sebagai bahan rujukan. Isi dari penelitian terdahulu menjabarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian ini sehingga terhindar dari duplikasi. Kerangka teori berisi tentang teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas penelitian. Teori-teori yang diberikan menjadi bahan analisis sederhana tentang relevansi tinjauan pustaka yang dipilih dengan judul skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti. Metode penelitian sebagai acuan dalam proses penelitian sehingga dapat dipastikan telah mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Bab ini terdiri dari berbagai sub bab, yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini yang menjadi inti dari penelitian karena menjawab rumusan masalah secara menyeluruh dan sistematis. Jawaban penelitian merupakan hasil analisis berdasarkan metode penelitian. Hasil analisis data pada pokoknya akan menganalisis jawaban

informan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal kajian teori Maslow dan Al-Qur'an.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah. Peneliti memiliki dua rumusan masalah, sehingga kesimpulan peneliti akan terdiri dari dua poin jawaban. Saran berisi anjuran peneliti terhadap penelitian berikutnya di masa mendatang dalam rangka pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erfan Hakim pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Problematika Rumah Tangga Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai) Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara lapangan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada obyek bahasan, yakni berhubungan dengan pasangan suami dan istri yang tinggal bersama mertua dan pemenuhan nafkah istri yang tidak secara maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu fokus menyelesaikan permasalahan mertua yang menanggung nafkah anaknya yang seharusnya merupakan kewajiban suami. Adapun

¹⁴ Muhammad Erfan, “Problematika Rumah Tangga Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

penelitian ini difokuskan permasalahan perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal berdasarkan kajian teori Maslow dan Al-Qur'an.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nurbaeti pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada obyek bahasan, yakni berhubungan dengan pasangan suami dan istri yang tinggal bersama mertua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu berfokus pada berbagai dampak positif dan negatif tinggal satu rumah bersama mertua terhadap keharmonisan keluarga, di antara dampaknya lebih berfokus pada hubungan antara mertua dan menantu dengan analisis perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus utamanya adalah perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dan melihat analisis dari teori Maslow dan Al-Qur'an.

¹⁵ Sarah Nurbaeti, “Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/27722/>.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fatchul Ulum pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” IAIN Kediri.¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris/ penelitian lapangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek bahasan, yakni pasangan yang tinggal serumah dengan mertua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu dianalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum. Masyarakat di Desa Alang-alang Caruban banyak yang tinggal satu rumah dengan orang tua karena solidaritas yang tinggi dan berdampak positif dalam menambah rasa kekeluargaan. Adapun penelitian ini berfokus pada perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut pandangan teori Maslow dan Al-Qur'an.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ravita Oktavia pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Hubungan Antara Keterbukaan Diri dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Tinggal Bersama Mertua” UIN Raden

¹⁶ Muhammad Fatchul, “Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), https://etheses.iainkediri.ac.id/11526/1/931106819_prabab.pdf.

Mas Said Surakarta.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif berupa data angka dan pendekatan penelitian kuantitatif non-eksperimental dan pendekatan korelasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek bahasan, yakni pasangan yang tinggal serumah dengan mertua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menganalisis korelasi keterbukaan diri dengan pasangan terhadap kepuasan pernikahan. Adapun dalam penelitian ini difokuskan tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut kajian teori Maslow dan Al-Qur'an.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Idul Adnan pada tahun 2022 dengan judul jurnal “Influensi Serumah Antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Praya Barat Daya” STIS Darussalam Bermi.¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang instrumennya orang/ human instrument. Sumber data primer didapat peneliti dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah. Sumber data sekunder yakni literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

¹⁷ Ravita Oktavia, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Tinggal Bersama Mertua” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8725/1/SKRIPSI FULL TEKS_RAVITA OKTAVIA_191141145.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8725/1/SKRIPSI%20FULL%20TEKS_RAVITA_OKTAVIA_191141145.pdf).

¹⁸ Adnan, “Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya.”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek bahasan, yakni pasangan yang memutuskan untuk tinggal serumah dengan mertua dan pemenuhan nafkah istri yang tidak secara maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu membahas berbagai dampak positif dan dampak negatif serumah antara menantu dengan mertua dalam keharmonisan keluarga. Adapun penelitian ini fokus penelitian tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut analisis teori Maslow dan Al-Qur'an.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Saudah Sidiqoh dan Winning Son Ashari pada tahun 2023 dengan judul jurnal "Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama mertua" Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni kesamaan pada obyek bahasan yang mengkaji istri dan suami yang memutuskan tinggal di rumah mertua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu membahas berbagai sisi positif dan negatif tinggal bersama mertua dan solusi dalam upaya meminimalisir konflik. Adapun penelitian ini

¹⁹ Saudah Sidiqoh, "Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. (2023), <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/422/242>.

fokus tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut analisis teori Maslow dan Al-Qur'an.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Muin Husni dan Ahmad Daniyal pada tahun 2020 dengan judul jurnal “Konsep Sakinah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi dan Abraham Maslow” Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan teknik pengumpulan data melalui *library research*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni kesamaan obyek bahasan yang mengkaji permasalahan keluarga dengan melihat perspektif dari Abraham Maslow. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu membahas permasalahan keluarga yang lebih luas menurut perspektif Abraham Maslow dan al-Razi. Adapun penelitian ini fokus tentang permasalahan keluarga terkait nafkah tempat tinggal analisis teori Maslow dan Al-Qur'an.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	“Problematika Rumah Tangga Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai” Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin (Skripsi oleh Muhammad Erfan Hakim)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama sama membahas terkait pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua dan pemenuhan nafkah	Penelitian terdahulu fokus menyelesaikan permasalahan mertua yang menanggung nafkah anaknya yang seharusnya merupakan kewajiban suami.

²⁰ Zainul Husni, “Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow,” *HAKAM* Vol. 4 No. (2020), file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1930-4302-1-PB.pdf.

		istri yang tidak secara maksimal.	Sedangkan penelitian ini tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dianalisis berdasarkan teori Maslow dan Al-Qur'an
2	“Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal). (Skripsi oleh Sarah Nurbaeti)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama-sama berhubungan dengan pasangan suami dan istri yang tinggal bersama mertua.	penelitian terdahulu berfokus pada berbagai dampak positif dan negatif tinggal satu rumah bersama mertua terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian ini yakni perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dianalisis berdasarkan teori Maslow dan Al-Qur'an
3	“Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” . (Skripsi oleh Muhammad Fatchul Ulum)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama-sama membahas pasangan yang tinggal serumah dengan mertua	Penelitian terdahulu dianalisis terkait banyaknya masyarakat Desa Alang-alang Caruban yang tinggal serumah dengan mertua berdasarkan pandangan

			sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan tinggal serumah dengan mertua berdampak positif karena dapat menambah rasa kekeluargaan. Sedangkan Penelitian ini membahas tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dianalisis berdasarkan teori Maslow dan Al-Qur'an
4	“Hubungan Antara Keterbukaan Diri dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Tinggal Bersama Mertua” (Skripsi oleh Ravita Oktavia)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Obyek bahasannya sama, yakni pasangan yang tinggal serumah dengan mertua	Penelitian terdahulu menganalisis korelasi keterbukaan diri dengan pasangan terhadap kepuasan pernikahan. Sedangkan penelitian ini difokuskan tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dianalisis berdasarkan teori Maslow dan Al-Qur'an

5	“Influensi Serumah Antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Praya Barat Daya” (Jurnal oleh Idul Adnan)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Obyek bahasannya sama, yakni pasangan yang tinggal serumah dengan mertua dan pemenuhan nafkah istri yang tidak secara maksimal.	Penelitian terdahulu berfokus pada berbagai dampak positif dan dampak negatif apabila tinggal serumah dengan mertua dalam keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dianalisis berdasarkan teori Maslow dan Al-Qur'an
6	“Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama mertua” (Jurnal oleh Saudah Sidiqoh dan Winning Son Ashari)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Obyek bahasannya sama, yakni pasangan yang tinggal serumah dengan mertua	Kalau penelitian terdahulu membahas berbagai sisi positif dan negatif tinggal bersama mertua dan solusi dalam upaya meminimalisir konflik. Sedangkan penelitian ini fokus tentang perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal dianalisis berdasarkan teori

			Maslow dan Al-Qur'an
7	“Konsep Sakinah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi dan Abraham Maslow” (Jurnal oleh Zainul Muin Husni dan Ahmad Daniyal)	Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang permasalahan keluarga dengan melihat perspektif dari Abraham Maslow	Kalau penelitian terdahulu membahas permasalahan keluarga yang lebih luas dan melihat perspektif Abraham Maslow dan al-Razi. Sedangkan penelitian ini secara khusus fokus tentang permasalahan keluarga terkait nafkah tempat tinggal analisis teori Maslow dan Al-Qur'an.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu pasangan suami dan istri yang tinggal serumah dengan mertua. Adapun perbedaannya, kalau penelitian terdahulu lebih fokus terhadap dinamika hubungan antara orang tua dan menantu yang setelahnya ada yang menganalisisnya menggunakan pandangan sosiologi hukum atau pandangan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus tentang perkara perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal analisis teori Maslow dan Al-Qur'an.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerai berarti: pisah, putus hubungan suami istri, perpisahan, perpecahan, dan tidak bercampur lagi.²¹ Perceraian dalam bahasa arab disebut sebagai talak, asal katanya adalah *itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri.²² Perceraian dijelaskan dalam regulasi Indonesia, yakni dalam pasal 38 sampai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari regulasi tersebut, menjelaskan bahwa terjadinya perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan setelah berbagai mekanisme persidangan sehingga oleh hakim kemudian dinyatakan pasangan suami istri telah resmi berpisah.

Dari berbagai definisi perceraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan tentang definisi perceraian secara umum yakni putusnya/berakhirnya hubungan suami istri. Sedangkan secara khusus berkaitan tentang perceraian yang berlaku di Indonesia yakni perkawinan dinyatakan

²¹ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1 No. (2022): 5, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.

²² Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. (2021): 56, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7542>.

telah putus apabila sudah melalui proses tahapan persidangan dan dinyatakan resmi berpisah oleh hakim.

Tentang aturan perceraian/ talak pada Al-Qur'an, tidak ada ayat satu pun yang menyuruh atau melarang. Talak yang disebutkan dalam Al-Qur'an lebih ditujukan untuk mengatur apabila terjadi demikian.²³ Salah satu ayat talak yang digunakan sebagai landasan hukum yakni berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." [QS. At-Talaq(65): 1]

Dari uraian ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam surat at-Thalaq ayat 1 menjelaskan tentang aturan kepada suami untuk mentalak

²³ Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 11 No (2020): 92, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

istri ketika dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah. Talak menurut jumhur ulama hukumnya adalah mubah tetapi lebih baik di jauhi.

Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat lain.²⁴ Menurut keduanya, hukum talak bisa berubah melihat situasi dan kondisi tertentu. Yang pertama, talak hukumnya wajib ketika hakim tidak lagi menemukan titik temu setelah upaya untuk mendamaikan. Yang kedua talak yang bukan karena tuntutan yang dibenarkan misalnya suami menceraikan istri di kala haid maka hukumnya haram. Yang ketiga Jika istri memiliki tabiat buruk dan dinilai telah melalaikan hak suami, hukumnya adalah mubah. Yang keempat menjadi sunah apabila pernikahan yang dipertahankan justru lebih banyak mudaratnya.

Pada penerapannya di Pengadilan Agama, hakim tidaklah memutuskan perceraian selain berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan alasan yang digunakan sebagai dasar perceraian. Berikut bunyi pasalnya:

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁴ Rusli Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Vol.3 No. (2018): 708, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.

- c. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar perceraian. Berikut bunyi pasal tersebut:

- “Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan-alasan perceraian berbunyi sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami, dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama/ murtad.”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bunyi tentang alasan -alasan perceraian pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada perubahan yang signifikan. Adapun pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua penambahan alasan perceraian, yakni suami yang melanggar taklik talak dan peralihan agama/ murtad.

Perceraian menurut macamnya dibagi berdasarkan kategori tertentu. Di Pengadilan Agama, perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Uraian lebih lanjut tentang cerai talak dan cerai gugat yakni sebagai berikut:

- a. Cerai gugat

Perkara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Perkara tersebut telah diatur dalam Pasal 132 (1) KHI, yang

berbunyi:²⁵ “Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”. Pengertian yang serupa juga disebutkan di pasal 73 UUNomor 7 Tahun 1989 dengan ditambah keterangan terkait salah satu/dua pasangan tinggal di luar negeri. Apabila penggugat tinggal di luar negeri, maka pengajuannya di tempat kediaman tergugat. Namun, apabila keduanya berada di luar negeri maka dapat diajukan di daerah hukum tempat perkawinan mereka atau dapat pula di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Perkara perceraian yang diajukan oleh istri dalam Islam dikenal dengan khuluk. Cerai lewat jalan khuluk mengharuskan istri membayar ganti rugi berupa uang tebusan(*iwadh*), hal ini berbeda dengan cerai gugat yang tidak mengharuskan adanya uang tebusan (*iwadh*).²⁶ Dalam praktiknya di Indonesia, perceraian dengan cara khuluk jarang ditemukan. Khuluk telah diatur dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Untuk prosedurnya yakni dengan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama beserta alasannya untuk kemudian dapat diproses paling lama adalah satu bulan untuk dipanggil pihak suami dan istri. Untuk besaran *iwadh* berdasarkan

²⁵ Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif.”, 6-7.

²⁶ Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh” 7.

kesepakatan kedua belah pihak sehingga suami dapat mengikrarkan talaknya.

b. Cerai talak

Cerai talak merupakan kebalikan dari cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Dalam penjelasan tentang cerai talak dapat dilihat mulai pasal 14-18 di PP Nomor 9 Tahun 1975. Pada pokoknya, pasal tersebut menerangkan bahwa cerai talak merupakan permohonan perceraian oleh suami dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama.²⁷ Apabila alasan cerai talak memenuhi alasan yang dibenarkan hukum dan dinyatakan tidak berhasil setelah upaya pendamaian, maka suami dapat melakukan ikrar talak dengan bimbingan hakim.

Selanjutnya pembagian talak berdasarkan akibat hukum, pasangan untuk dapat kembali rujuk atau tidak terbagi menjadi dua macam talak. Dalam pasal 118 sampai dengan pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, macam-macam talak dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:²⁸

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dan berakibat suami untuk dapat kembali rujuk ketika istri masih dalam masa iddahnya.

²⁷ Handayani. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh" 9.

²⁸ Mufida, "Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua.", 50

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yakni talak *ba'in shugraa* dan talak *ba'in kubraa*. Kalau talak *ba'in shughraa* yakni talak yang berakibat suami tidak dapat kembali rujuk meski istri dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru. Sedangkan talak *ba'in kubraa* yakni talak yang terjadi ketiga kalinya. Akibat hukumnya adalah suami tidak dapat kembali rujuk dan tidak bisa melakukan akad nikah baru. Pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila istri telah menikah dengan orang lain, telah *ba'dha dukhul* dan telah lewat masa iddahnyanya.

Pembagian talak yang terakhir adalah talak berdasarkan waktu ikrar talak yang terbagi menjadi dua macam, yakni talak *sunny* dan talak *bid'i*. Kalau talak *sunny* merupakan talak yang diikrarkan ketika istri sedang masa suci dan tidak pula dicampuri di masa itu. Sedangkan talak *bid'i* merupakan talak yang diikrarkan ketika istri sedang masa haid atau sudah masuk masa suci namun telah dicampuri.²⁹ Secara syariat, talak *sunny* merupakan talak yang dibolehkan dan talak *bid'i* merupakan talak yang dilarang.

2. Teori Maslow

Abraham Maslow atau yang memiliki nama lengkap Abraham Harold Maslow adalah pria kelahiran tahun 1908 di Brooklyn, New York

²⁹ Mufida, "Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua", 51.

dan menjadi anak sulung dari tujuh bersaudara.³⁰ Kedua orang tuanya merupakan penganut Yahudi tidak berpendidikan yang bermigrasi dari Rusia. Berharap anak-anaknya dapat sukses di dunia baru, orang tuanya mendidik anak-anaknya untuk bekerja keras di bidang Akademik. Hal ini termasuk juga untuk Maslow, dari pengaruh dorongan keras orang tuanya di dunia pendidikan sehingga ia sedari kecil memiliki kebiasaan membaca buku.

Dalam perjalanan menempuh dunia pendidikan menurut keinginan orang tuanya, Maslow belajar hukum di City College of New York (CCNY).³¹ Maslow menikah dengan Bertha Goodman yang merupakan sepupunya dan ia mengajak istrinya untuk pindah ke Wisconsin. Di Wisconsin Maslow berkuliah di Universitas Wisconsin. Dari situ, dalam diri Maslow mulai tumbuh ketertarikan untuk belajar psikologi. Begitu banyak tokoh-tokoh psikologi yang membuat ia terkesan dan mempelajari teori-teori psikologinya, yakni: teori *behavioristik* dari John B. Watson, psikologi *gestalt* oleh Freus, dll.³² Awal perumusan teori milik Maslow tentang teori kebutuhan yaitu di tahun 1951 ketika ia menjabat sebagai ketua departemen psikologi di Brandels selama 10 tahun.³³

³⁰ Syamsu Yusuf, *Teori Kepribadian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

³¹ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 153.

³² George Boeree, *Personality Theories* (Yogyakarta: Prismsophie, 2009), 251.

³³ Boeree, *Personality Theories*, 251

Abraham Maslow menyusun teori motivasi manusia yang diorganisasikan pada bermacam-macam kebutuhan dan tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Secara garis besar, setelah kebutuhan dasar/ *basic need/ deviciency need* individu telah terpenuhi dan terpuaskan, setelah itu muncul *metaneeds/ growth needs* yang menjadi puncak dari kebutuhan.³⁴ Kebutuhan dasar/ *basic need* terbagi menjadi empat jenjang sebagai berikut:

a. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan mempertahankan hidup secara fisik. kebutuhan akan makanan, minuman, gula, garam, protein, kebutuhan istirahat, tidur, dan seks.³⁵ Kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan yang paling rendah dan paling kuat dimana ketika seseorang dalam keadaan lapar dan haus, semua kebutuhan lain dikesampingkan dan orang akan fokus untuk mengupayakan penuh agar kebutuhan ini dapat terpenuhi.³⁶

b. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi dan terpuaskan, muncul kebutuhan lain yakni di atas kebutuhan fisiologis. Seseorang tidak lagi berfokus pada rasa haus dan lapar, tapi akan muncul keinginan untuk

³⁴ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 201.

³⁵ Boeree, *Personality Theories*, 252.

³⁶ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 204.

kebutuhan akan keamanan, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas.³⁷

Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman telah ada dimulai dari bayi dan paling tampak karena mereka suka bereaksi terhadap kondisi yang dianggap mengancam dirinya. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman bagi anak adalah dengan membiarkannya bebas untuk berekspresi atau berperilaku. Namun, karena anak belum punya kemampuan untuk mengarahkan kemampuan secara benar, maka disini peran orang dewasa untuk membimbingnya.³⁸ Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman ketika dewasa yakni: kebutuhan pekerjaan, gaji yang mencukupi, punya tabungan dan asuransi; praktik agama dan keyakinan filsafat tertentu sehingga dunianya dirasa lebih bermakna dan merasa lebih “selamat” dalam artian semasa hidup dan sesudah mati; dan pengungsian setelah terjadi bencana alam.³⁹

c. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta

Apabila kebutuhan fisiologi dan keamanan relatif terpuaskan, muncullah kebutuhan lain yakni kebutuhan memiliki dan cinta karena orang cenderung peka akan kesendirian dan ditolak lingkungan. Tentang cinta tidak bisa disamakan dengan seks karena cinta definisinya menurut

³⁷ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 204.

³⁸ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 158.

³⁹ Yusuf. *Teori Kepribadian*, 158.

Maslow adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang membangun perasaan menghargai, menghormati, dan mempercayai.⁴⁰

Bentuk pengekspresian dari kebutuhan dimiliki dan cinta beragam seperti persahabatan, percintaan, atau pergaulan yang lebih luas.⁴¹

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan muncul keinginan untuk berkeluarga dan menjadi satu kelompok atau masyarakat.⁴²

d. Kebutuhan akan harga diri

Setelah kebutuhan dimiliki dan cinta yang relatif terpuaskan, kemudian muncul kebutuhan lain yaitu kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan harga diri terdapat dua jenis, yakni:⁴³

- 1) Menghargai diri sendiri berupa kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, dll. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri untuk tahu bahwa dirinya berharga dan mampu menghadapi tantangan hidup.
- 2) Mendapatkan penghargaan dari orang lain. Meliputi kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dll. Dalam hal ini, orang butuh pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik oleh orang lain.

⁴⁰ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 205.

⁴¹ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 158.

⁴² Boeree, *Personality Theories*, 253.

⁴³ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 206.

Dari dua kebutuhan yang telah disebutkan, menurut Maslow yang paling utama atau bentuk yang paling kuat adalah mendapatkan penghargaan diri dari diri sendiri karena penghargaan dari orang lain menjadikan seseorang bergantung kepada orang lain.⁴⁴ Dampak yang diterima bagi seseorang yang telah terpuaskan akan kebutuhan akan harga diri yakni memiliki rasa percaya diri akan kemampuannya, jadi lebih kompeten dan produktif.⁴⁵

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, di dalam individu muncul kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri yakni individu yang memaksimalkan bakat, kemampuan, dan potensinya untuk mendapatkan kepuasan dengan dirinya sendiri.⁴⁶ Manusia apabila berada dalam tahap ini maka akan menjadi pribadi yang utuh dan mengekspresikan pemenuhan kebutuhan dasar secara alami tanpa ada tekanan dari budaya.

Kebutuhan akan aktualisasi diri meskipun secara tingkatan kebutuhan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan dasar. Apabila mengenyampingkan kebutuhan ini, maka seseorang akan mengalami rasa gelisah, tidak senang, atau frustrasi.⁴⁷ Sebaliknya, apabila seseorang berupaya penuh untuk aktualisasi diri, maka dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan berharga. Untuk sampai pada tahap penuh dalam

⁴⁴ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 206.

⁴⁵ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 159.

⁴⁶ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 206.

⁴⁷ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 160.

pengaktualisasi diri, maka kebutuhan dasar harus terpenuhi. Seseorang yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi maka upaya pengaktualisasian diri akan terhambat. Hal ini karena kebutuhan dasar yang belum terpuaskan berimplikasi kuat terhadap perasaan mengalami defisit atau kekurangan sesuatu.⁴⁸

3. Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama umat islam merupakan wahyu dan firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril.⁴⁹ Al-Qur'an dalam pengajarannya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam.⁵⁰ Oleh karenanya, isi Al-Qur'an begitu luas karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara isi Al-Qur'an salah satunya secara spesifik terdapat penjelasan terkait nafkah suami terhadap istrinya.

Nafkah dalam pendefinisianya adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah

⁴⁸ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 156.

⁴⁹ Salim Said, "Pengenalalan Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9 No. (2023), <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3995/2906/>.

⁵⁰ Atika Septina, "Al-Qur'an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* Vol. 4 No. (2023), <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tarim/article/download/211/212/727>.

syariat.⁵¹ Ulama fikih sepakat bahwa hukum memberikan nafkah adalah wajib sebagai sebab perkawinan yang sah.⁵² Dasar Al-Qur'an tentang nafkah diantaranya dalam QS. Ath-Talaq(65): 7 dan QS. An-Nisa'(4) ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” [QS. Ath-Talaq(65): 7]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

⁵¹ Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 46.

⁵² Ya'qub, *Nafkah Istri*, 47.

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” [QS. An-Nisa’(4) ayat 34]

Pada QS. Ath-Talaq(65) ayat 7 terdapat kata *لِيَنْفِقَ* yang berarti “hendaklah memberi nafkah”. Secara Zahir merupakan fiil mudhari’, namun terdapat *lamul amr* sehingga maknanya berubah menjadi perintah. Dengan demikian, memberi nafkah menjadi perbuatan yang diperintahkan, baik istrinya kaya maupun susah.⁵³ Adapun dalam QS. An-Nisa(4) ayat 34 menetapkan laki-laki sebagai pemimpin atas kamu perempuan. Allah membebaninya dengan beberapa perkara.⁵⁴ Di antaranya dalam konteks rumah tangga adalah suami memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya.

Tempat tinggal merupakan bagian dari nafkah wajib yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Penyebutan secara khusus tentang nafkah tempat tinggal dan ketentuannya yakni dalam surat at-Talaq(65) ayat 6 dan an-Nisa’(34) ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فَسُتْرُوعُهُمَا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

⁵³ Ya’qub, *Nakfah Istri*, 48.

⁵⁴ Ya’qub, *Nakfah Istri*, 50.

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." [QS. At Talaq(65) ayat 6]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبِيرًا كَثِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" [QS. An-Nisa(4) ayat 19]

Dari uraian diatas, pada QS. At- Talaq ayat 6 memerintahkan suami untuk memberikan tempat tinggal berdasarkan kadar kemampuan ekonomi mereka, bisa melalui menyewa atau membeli. Tentang kadar kemampuan ekonomi, juga ada keterkaitan dengan ayat lain yakni dalam QS. An-Nisa' ayat 19 yang menerangkan bahwa dengan memberikan tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari berbuat baik terhadap istri. ⁵⁵

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, 123.

Dalam hal kriteria khusus, para ulama memberikan kriterianya masing-masing. Menurut Syafi'iyah, tempat tinggal yang wajib dilihat dari segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya.⁵⁶ Tempat tinggal yang disediakan merupakan tempat tinggal layak bagi istrinya dan berdasarkan kemampuannya walau suami tidak mampu.⁵⁷ Oleh Hanafiyyah, mensyaratkan tempat tinggal merupakan milik sendiri. Maksudnya adalah tidak adanya keluarga dari pihak suami untuk ikut menempatkannya terkecuali jika istri sendiri yang memintanya.

Hanafiyyah memandang nafkah tempat tinggal menjadi bagian dari hak istri. Adapun suami tidak berhak untuk menempati orang lain selain istrinya karena memungkinkan istrinya merasa tidak tentram atau tidak nyaman. Selain itu, apabila dihuni lebih dari satu keluarga dapat mengganggu hubungan intim suami istri, dan juga khawatir akan keamanan harta yang dimiliki. Jika suami memiliki kerabat, maka boleh ditempatkan istrinya bersama mereka selama kerabat tadi tidak menyakiti secara fisik atau perkataan⁵⁸

Untuk Malikiyyah membagi berdasarkan hak istri menolak/ tidaknya untuk tempat tinggalnya ditempati orang lain. Yakni istri yang harkatnya

⁵⁶ Tim Penerjemah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 123.

⁵⁷ Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura," *Jurnal Refletika* Vo. 13 No. (2017): 67, <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/download/73/39>.

⁵⁸ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 124.

tinggi dan istri yang biasa. Kalau harkatnya tinggi, maka istri berhak menolak termasuk permintaan kedua orang tua suami. Dalam kasus apabila istri sudah sepakat untuk ditempati bersama kerabat, maka istri tidak boleh menolak kecuali apabila terjadi penganiayaan atau mereka telah berlaku tidak sopan⁵⁹

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan secara garis besar suami wajib memberikan nafkah baik makan, pakaian, dan nafkah tempat tinggal. Penentuan kadar nafkah adalah sesuai kemampuan dan kelapangan suami. Terkait persoalan nafkah tempat tinggal menurut syafi'i diperbolehkan dengan menyewa atau mengontrak. Dalam hal tinggal bersama kerabat suami, oleh ulama hanafiyyah dan malikiyyah diperbolehkan selama tidak ada mudharatnya.

⁵⁹ Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi."67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.⁶⁰ Berdasarkan fakta yang diperoleh dari Putusan Pengadilan, dapat diketahui di antara penyebab terjadinya perceraian adalah tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah tempat tinggal. Untuk dapat diketahui lebih lanjut tentang latar belakang fenomena permasalahan ini, maka peneliti melakukan riset langsung di lapangan melalui wawancara dengan dua informan. Dengan demikian, wawancara sebagai data utama untuk bahan analisis paling relevan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti adalah dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.⁶¹ Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 dan KHI pasal 116 merupakan pasal tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan dalam hukum. Permasalahan

⁶⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), <https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

pemenuhan nafkah tempat tinggal merupakan permasalahan yang penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam pasal di atas tidak ada alasan perceraian disebabkan karena permasalahan tempat tinggal. Namun demikian oleh hakim tetap mengabulkan gugatan berdasarkan huruf f yaitu suami dan istri yang terjadi perselisihan secara terus menerus

Selain pendekatan sosiologi hukum, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yakni melihat pada pandangan-pandangan/ doktrin-doktrin yang berkembang dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pandangan teori Maslow.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan. Peneliti memilih lokasi ini karena ditemukan perkara perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum empiris yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Secara rincinya dapat melihat uraian sebagai berikut:

⁶² Muhaimin., 57.

a) Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, yakni dari orang yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Data primer merupakan data hasil wawancara secara langsung dan putusan pengadilan agama nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

b) Data Sekunder

Data sekunder sebagai penunjang yang didapat dari mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai literatur, meliputi: buku, skripsi, artikel jurnal, kamus, ensiklopedi, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yakni tentang perceraian, teori Maslow, dan Al-Qur'an.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Informasi yang didapat dari peneliti yakni wawancara langsung terhadap informan secara langsung bertatap muka. Wawancara dilakukan perorangan dan terbuka. Perorangan maksudnya dengan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Secara terbuka maksudnya dari pertanyaan yang disampaikan, informan diberikan kebebasan menjawab. Wawancara menggunakan semi terstruktur, yakni mengacu pada pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan

dan dalam prosesnya akan ada pengembangan teks wawancara melihat dari jawaban informan guna mendapatkan data yang dibutuhkan.⁶³

Sampel penelitian yakni subyek penelitian yang akan diwawancarai, menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Teknik tersebut paling relevan karena sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu berdasarkan data yang dibutuhkan.⁶⁴ Ciri-ciri dan karakteristik khusus subyek yang akan diwawancarai adalah seseorang yang sudah bercerai dan penyebab konflik karena permasalahan tempat tinggal. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada:

Tabel 3.2 Daftar Informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Cerai dan Nomor Perkara
1.	Dwi	24 tahun	Perempuan	Cerai Gugat pada Perkara Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl.
2.	Agustina	23 tahun	Perempuan	Cerai Talak pada Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah. Di samping itu, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 99.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.94.

surat, catatan harian, arsip foto, dan sebagainya.⁶⁵ Studi dokumen dalam penelitian ini yakni studi pada putusan Pengadilan Agama perkara nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan putusan nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian empiris, analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data meliputi: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*Verifying*), Analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*). Uraian tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

a) Pemeriksaan data/ *editing*

Proses pemeriksaan data adalah mengecek kelengkapan dan kebenaran data yang diperoleh sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali kelengkapan data yang melingkupi data primer dan data sekunder. Data primer yakni data hasil wawancara dan putusan perkara. Data sekunder yakni teori Maslow dan Al-Qur'an. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang diperoleh yakni data

⁶⁵ Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku Metode Penelitian Sidiq- File Yang Benar.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Sidiq-File%20Yang%20Benar.pdf).

hasil wawancara untuk melihat ketersinambungan dengan teori Maslow dan Al-Qur'an guna menjawab obyek permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi/ *classifying*

Setelah mengoreksi data, tahap berikutnya adalah tahap klasifikasi. Peneliti mencoba mengelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. Di sini peneliti mengambil dua rumusan masalah, yakni analisis pandangan para pihak dalam putusan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut Teori Maslow dan analisis pandangan para pihak dalam putusan terkait perceraian sebab tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal menurut Al-Qur'an

c) Pemeriksaan/*Verifying*

Data-data yang sudah terkumpul dicek kembali mengenai keabsahan data dengan tujuan memeriksa kevalidan data. Dalam hal ini, setelah melakukan proses wawancara, peneliti meneliti kebenaran informasi kembali, cara yang dipakai yakni mengecek ulang antara hasil wawancara dengan apa yang tertulis di putusan untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian, metode verifikasi dilakukan dengan dua arah, yakni antara informan dengan data putusan nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl dan perkara nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

d) Analisis/ *analysing*

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif, yakni analisis yang menggambarkan jawaban yang diberikan

oleh informan dengan kata-kata atau kalimat. Peneliti akan menganalisis hubungan antara kajian teori dengan fakta-fakta yang telah ditemui melalui proses wawancara.

e) Kesimpulan/ *concluding*

Kesimpulan terdiri dari poin-poin secara ringkas berdasarkan jumlah rumusan masalah. Poin pertama menjelaskan tentang permasalahan tempat tinggal dan keterkaitannya dengan teori Maslow. Poin kedua menjelaskan tentang permasalahan tempat tinggal dan keterkaitannya dengan Al-Qur'an atas permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal menurut Teori Maslow

Definisi perkawinan setiap individu memungkinkan memiliki persamaan, namun tidak menutup kemungkinan pula terjadi perbedaan berdasarkan pengetahuan, lingkungan, dan pengalaman masing-masing. Ketika peneliti mempertanyakan terkait apa makna perkawinan, kedua informan menyampaikan sebagai berikut:

Informan 1:

*“Ikatan antara suami dan istri dan komitmen”*⁶⁶

Informan 2:

*“Hubungan antara suami dan istri yang tidak hanya terjalin atas dasar cinta,, tapi juga kepercayaan dan rasa tanggung jawab.”*⁶⁷

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan definisi perkawinan adalah ikatan/ hubungan antara suami dan istri yang di dalamnya ada komitmen. Komitmen dalam perkawinan merupakan keputusan individu untuk mencintai dan mempertahankan perasaan terhadap pasangan. Johnson et al (1999) mengembangkan Marital Components of Commitmen (MCC) sebagai alat ukur

⁶⁶ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2024).

⁶⁷ Agustina, wawancara (Pasuruan, 13 April 2025).

komitmen perkawinan.⁶⁸ Di dalam teorinya terbagi menjadi tiga, yakni komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural. Komitmen personal adalah individu yang ingin mempertahankan suatu hubungan yang disebabkan karena keterikatan kuat dengan pasangan, hubungan yang dimiliki, dan identitas sebagai pasangan. Komitmen moral mengacu pada perasaan individu secara moral akan kebenaran. Misalnya individu yang telah melakukan akad atau janji di hadapan Tuhan sehingga merasa memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab pribadi terhadap pasangannya. Komitmen struktural yakni mempertahankan pernikahan karena memikirkan anak, khawatir pandangan lingkungan sekitar, dan lainnya.⁶⁹

Baik cinta, kepercayaan, dan tanggung jawab adalah bagian dari komitmen. Pemaknaan perkawinan secara luas sesuai dalam teori Maslow yang mengatakan bahwa keinginan berkeluarga merupakan bentuk kebutuhan cinta.⁷⁰ Pemaknaan perkawinan juga sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁶⁸ Dinda Agustin, "Hubungan Antara Komitmen Pernikahan Pada Individu Dewasa Awal Yang Tidak Memiliki Keturunan," *Jurnal Psikologi Konseling* Vol. 15 No (2023), 274 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15406#:~:text=Penelitianiniberdasarkanpadafe,nomenabahwakehadirananak,tetapbertahanpadapernikahannyawalaupunbelummemilikianak.>

⁶⁹ Agustin, *Hubungan Antara Komitmen Pernikahan*, 274.

⁷⁰ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 253.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait urgensi tempat tinggal dalam rumah tangga. Berikut jawaban dari kedua informan:

Informan 1:

“Kalau mau nikah punya rumah ya perlu. Tapi kalau belum ada bisa ikut orang tua dulu atau mengontrak dulu, maksudnya ya tabung dulu biar bisa untuk punya rumah sendiri.”⁷¹

Informan 2:

“Perlu pasti. Di samping kebutuhan makan, kalau mau tidur dan aktivitas kan butuh tempat tinggal. Tempat tinggal ini tidak harus punya sendiri, nyewa atau ngontrak tidak apa apa. Idealnya ya begitu agar bisa mandiri.”⁷²

Lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait definisi tempat tinggal yang bagus, kedua informan menjawab sebagai berikut:

Informan 1:

“Tidak perlu rumah yang mewah, yang penting sederhana cukup. Yang penting keluarga harmonis dan lingkungannya juga baik.”⁷³

Informan 2:

“Tempat tinggal yang bagus bukan berarti rumah yang bagus. Rumah kan tidak cuma secara fisik, tapi orang rumah (pasangan) kalo bisa saling bergantung dan support buat saya sudah mewah.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal memiliki peran penting, namun tidak hanya menjadi satu-satunya aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah

⁷¹ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025).

⁷² Agustina, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025).

⁷³ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025).

⁷⁴ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025).

tangga. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan teori Maslow dan penerapan dari teori Maslow berdasarkan pernyataan dari kedua informan.

- a. Kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan dasar yang pertama. Menurut informan kedua di samping kebutuhan makan, tempat tinggal diperlukan sebagai tempat untuk tidur dan aktivitas lain. Dalam hal ini relevan dengan teori Maslow karena kebutuhan makan merupakan bagian dari kebutuhan fisiologis.⁷⁵ Meskipun tempat tinggal tidak disebutkan secara gamblang sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis, tempat tinggal tetap memiliki peranan penting karena digunakan sebagai tempat individu tidur dan tempat istirahat.
- b. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman sebagai kebutuhan dasar yang kedua. Dalam teori Maslow menjelaskan bahwa setiap individu membutuhkan keamanan, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, dan kebebasan dari rasa takut dan cemas.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan pernyataan informan. Penerapan rasa aman dan nyaman dengan pernyataan kedua informan meliputi: keamanan dalam hal perekonomian sehingga dapat menabung untuk memiliki tempat tinggal sendiri.
- c. Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta sebagai kebutuhan dasar yang ketiga. Informan pertama memaparkan tempat tinggal yang baik yaitu mencakup keluarga harmonis dan lingkungan yang baik. Sedangkan

⁷⁵ Boeree, *Personality Theories*, 252.

⁷⁶ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 204.

informan kedua memaparkan bahwa kebutuhan tempat tinggal yang penting tidak secara fisik saja, namun juga pasangan yang saling bergantung dan *support* satu sama lain. Dari yang disampaikan kedua informan terkait keluarga yang harmonis dan pasangan yang saling bergantung sesuai dengan definisi yang dipaparkan oleh Maslow terkait cinta yang sehat.⁷⁷

- d. Kebutuhan akan harga diri. Kedua informan memaparkan bahwa tempat tinggal yang bagus adalah tempat tinggal yang ditinggali oleh pasangan suami istri sendiri tanpa ikut orang tua agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri. Harapan memiliki tempat tinggal sendiri dapat mencerminkan dengan teori maslow tentang pemenuhan kebutuhan akan harga diri karena dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam membangun rumah tangga tanpa bergantung kepada orang lain.⁷⁸

Tabel 4.3 Penerapan Teori Maslow

No.	Teori Kebutuhan Dasar Maslow	Penerapan Teori Maslow
1.	Kebutuhan fisiologis	Di samping kebutuhan makan, terdapat kebutuhan tidur dan disini membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk istirahat.
2.	Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman	Keamanan dan kenyamanan dalam hal perekonomian sehingga dapat memiliki tabungan untuk memiliki tempat tinggal sendiri.
3.	Kebutuhan akan rasa	Tempat tinggal yang bagus tidak hanya secara fisik, tapi juga di dalamnya tercipta keluarga yang harmonis, saling bergantung antara pasangan suami

⁷⁷ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 205.

⁷⁸ Yusuf, *Teori Kepribadian*, 159

	memiliki dan rasa cinta	dan istri, dan keluarga yang saling <i>support/</i> memberikan dukungan
4.	Kebutuhan akan harga diri	Keinginan untuk memiliki tempat tinggal sendiri sebagai bentuk menguatkan rasa percaya diri dengan menjalankan kehidupan rumah tangga yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan untuk dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, maka aspek lain dibutuhkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan individu. Aspek ini mencakup empat kebutuhan dasar yang digagas Maslow.

Selanjutnya peneliti mempertanyakan terkait penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga, kedua informan menyampaikan sebagai berikut:

Informan 1:

“Di awal pernikahan berjalan biasa. Setelahnya saya hamil dan kebutuhannya banyak. Uang nafkah yang dikasih suami waktu itu kurang. Tapi masih bisa ditutupi dengan uang sisa bowoan (nikahan). Rencana habis lahiran anak itu pindah ke rumah orang tua (orang tua informan), tapi suami minta pulang ke tempatnya lagi, tidak yang dicoba dulu. Waktu di rumah orang tua (orang tua informan) dia tidak pernah mau makan. Kondisi sudah hamil besar saya berkeinginan menetap di rumah orang tua saya. Saya tidak terbiasa disana, tidak bisa leluasa karena mertua ikut campur kayak kalau kita berantem orangnya ikut-ikut. Yang namanya anak kecil kan tidak bisa langsung terbiasa tapi dia (suami) tetap memaksa tinggal di tempatnya, saya sendiri tidak setuju.”⁷⁹

Informan 2:

“Awalnya kita baik baik saja. Tapi mertua saya terlalu ikut campur masalah rumah tangga saya. Kayak kalau saya sama suami lagi bertengkar, mertuanya ikut campur dan kalau tidak menyapa mertua, mertua ikut tidak menyapa. Dari situ saya sudah tidak nyaman.”⁸⁰

⁷⁹ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2024).

⁸⁰ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 13 April 2025).

Pertanyaan terakhir peneliti menanyakan terkait upaya penyelesaian masalah rumah tangga, uraian kedua informan sebagai berikut:

Informan 1:

“Saya sudah pernah membicarakan masalah tempat tinggal ini dengan suami. Sudah tidak memungkinkan mbak. Kami masing-masing tidak mau tinggal di rumah mertua, jadi saya kasih solusi terakhir buat nge kos saja. Tapi suami bilanganya tidak bisa, tidak ada uang. Dari situ sudah pisah rumah dan sudah lama tidak dikasih nafkah sampai sepakat memutuskan cerai.”⁸¹

Informan 2:

“Sudah membicarakan masalah ini, suami justru lebih berpihak ke ibunya. Bilangnya untuk tetap tinggal sambil menunggu uang untuk bangun rumah, sudah ada tanah dan tinggal membangun. Namun uangnya untuk membangun tidak ada hingga saya bela belain ikut kerja. Saya bilang yang namanya bangun rumah biayanya tidak sedikit dan butuh waktu lama, jadi lebih baik kos saja. Suami waktu itu setuju, tapi waktu balik rumah bilang tidak mau. Akhirnya tidak jadi nge kos, saya kecewa dan sudah tidak kuat sama ibunya, jadi pulang ke rumah orang tua.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa baik informan pertama dan informan kedua mengalami konflik rumah tangga yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis. Meski pemenuhan tempat tinggal sudah terpenuhi, kebutuhan pokok lain tidak bisa dipenuhi disebabkan karena tidak cukupnya nafkah yang diberikan oleh suami.

Di samping belum terpenuhinya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman juga belum terpenuhi. Menurut maslow, pada umumnya anak dan orang dewasa cenderung menyukai dunia yang aman, tertib, taat

⁸¹ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2024).

⁸² Agustina, wawancara, (Pasuruan, 13 April 2025).

hukum, teratur, dan dapat diandalkan, dan lainnya dimana tidak terjadi hal-hal yang tidak disangka-sangka, tidak dapat diatur, atau yang berbahaya karena ada orang tua atau pelindung.⁸³ Dalam konteks permasalahan kedua informan, suami tidak hanya berperan sebagai pemimpin dan pelindung keluarga dari bahaya luar, namun juga bertugas untuk mencari nafkah. Oleh karenanya, permasalahan ekonomi yang kurang merupakan penyebab indikasi kebutuhan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman belum terpenuhi.

Kebutuhan yang belum terpenuhi selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Dalam permasalahan kedua informan, pasangan suami istri tidak lagi ada rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain disebabkan karena ego dan kepentingan masing-masing pasangan lebih besar. Dari peristiwa ini maka sesuai dengan teori Maslow sebab terdapat indikasi hubungan suami istri yang tidak lagi sehat.⁸⁴

Kebutuhan dasar terakhir yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan harga diri. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan sensitif karena menyangkut kebutuhan-kebutuhan paling mendasar bagi setiap individu manusia. Dalam permasalahan kedua informan, permasalahan ekonomi membuat kepercayaan individu pasangan menurun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain masalah ekonomi, ditambah pasangan suami dan istri

⁸³ Abraham Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 55.

⁸⁴ Penerjemah Nurul Iman, *Psikologi Kepribadian*, 205.

yang tinggal di rumah mertua sehingga merasa masih bergantung kepada orang lain.

Tabel 4.4 Kesimpulan Hasil Analisis Informan Pertama dan Kedua

No.	Teori Kebutuhan Dasar Maslow	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Kebutuhan Fisiologis		✓
2.	Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman		✓
3.	Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta		✓
4.	Kebutuhan akan harga diri		✓

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik rumah tangga terkait tempat tinggal disebabkan karena belum terpenuhinya empat kebutuhan dasar yakni: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, dan kebutuhan akan harga diri. Penyebab utama belum terpenuhinya empat kebutuhan dasar adalah belum terpenuhinya kebutuhan fisiologis karena mencakup kebutuhan pokok dan memiliki sebab keterkaitan dengan belum terpenuhinya kebutuhan dasar di atasnya. Konsep tentang kebutuhan individu yang lebih dari satu oleh Maslow disebut Motivasi Ganda Perilaku.⁸⁵ Secara definisi, Motivasi Ganda Perilaku adalah setiap perilaku ditentukan banyak hal atau bermotivasi ganda.

⁸⁵ Penerjemah Nurul Iman, *Motivasi dan Kepribadian I*, 67.

B. Analisis Perceraian Sebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Tempat Tinggal Menurut Al-Qur'an

Perkawinan dalam pendefinisian menurut kedua informan yakni sebagai berikut:

Informan 1:

*“Ikatan antara suami dan istri dan komitmen”*⁸⁶

Informan 2:

*“Hubungan antara suami dan istri yang tidak hanya terjalin atas dasar cinta, tapi juga kepercayaan dan rasa tanggung jawab.”*⁸⁷

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan definisi perkawinan menurut kedua informan adalah hubungan/ ikatan antara suami dan istri yang terjalin atas dasar komitmen, cinta, kepercayaan, dan tanggung jawab. Secara makna luas, komitmen dalam Islam adalah tidak hanya mengimani Allah sebagai Tuhan, tapi hendaknya seseorang itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.⁸⁸ Komitmen dalam kehidupan rumah tangga berarti menjalankan kewajiban suami istri sesuai dengan syariat Islam. Cinta, kepercayaan, dan tanggung jawab masuk dalam komitmen berumah tangga akibat dari keterikatan hubungan antara suami dan istri. Tentang kewajiban suami dan istri di antaranya dalam Al-Qur'an disebutkan pada QS. Al-baqarah(2): 228 yang berbunyi:

⁸⁶ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2025).

⁸⁷ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 13 April 2025).

⁸⁸ Ahmad Munir, “Komitmen Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/14593/1/Jamaluddin Malik.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/14593/1/Jamaluddin%20Malik.pdf).

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada mereka.” [QS. Al-Baqarah(2): 228]

Pada QS. Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang hak seimbang antara istri dengan suami secara makruf, yakni menurut syara' seperti hak untuk diperlakukan baik secara syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Akan tetapi suami memiliki satu tingkat kelebihan tentang hak misalnya tentang keharusan ditaati karena suami bertanggungjawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.⁸⁹ Dengan demikian, dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwasanya setiap suami dan istri memiliki peranan dan kewajiban masing-masing yang di antara kewajiban istri adalah untuk taat kepada suami dan kewajiban suami adalah untuk memberikan mas kawin dan nafkah.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait penting atau tidaknya memiliki tempat tinggal bagi orang yang hendak menikah, kedua informan menyampaikan sebagai berikut:

⁸⁹ Tim Penerjemah, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 11.

Informan 1:

“Kalau mau nikah punya rumah ya perlu.”⁹⁰

Informan 2:

“Perlu pasti. Di samping kebutuhan makan, kalau mau tidur dan aktivitas kan butuh tempat tinggal.”⁹¹

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa memiliki tempat tinggal begitu penting bagi orang yang hendak menikah. Salah satu peranan tempat tinggal adalah sebagai tempat untuk tidur dan aktivitas lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan terkait tempat tinggal dalam lingkup keluarga yakni pada QS. At-Talaq(65) ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلَ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." [QS. At-Talaq(65) ayat 6]

⁹⁰ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025).

⁹¹ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 29 April 2025)..

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada suami yang telah menceraikan istrinya untuk memberikan tempat tinggal selama istri dalam keadaan masa idah. Berdasarkan konteks yang dipahami oleh ulama, perintah tersebut menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang merubahnya. Suami dituntut untuk memberi nafkah tempat tinggal kepada istri yang sudah ditalak yang tentu hal ini berimplikasi hukumnya lebih wajib lagi bagi laki-laki untuk memberikan nafkah tempat tinggal istri yang belum ditalak.⁹²

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bagaimana kesepakatan tempat tinggal sebelum melangsungkan perkawinan, kedua informan menyampaikan sebagai berikut:

Informan 1:

“Waktu itu awal ikut suami, di sana kami tinggal bersama orang tua suami. Kami sepakat waktu itu karena memang belum ada dana buat menyewa rumah. Suami mengajak untuk tinggal di sana, jadi saya menuruti apa kata suami. Saya tinggal di tempat suami sekitar setengah tahun.”⁹³

Informan 2:

“Ikut suami. Suami belum ada rumah jadi kami menetap sementara di tempat mertua(orang tua suami). Kira-kira sudah satu tahun lebih saya tinggal di sana. Terus waktu terakhir sempat ada perdebatan. Jadi saya pulang kembali ke rumah orang tua”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua pasangan langsung tinggal secara mandiri.

Sebagian pasangan memilih untuk menetap di rumah orang tua salah satu

⁹² Ya'qub, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)*.

⁹³ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2024).

⁹⁴ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 13 April 2025).

pasangan karena alasan dan faktor tertentu. Adapun kedua informan di atas memutuskan tinggal di tempat mertua karena belum cukup finansial untuk menyewa atau membangun tempat tinggal sendiri.

Tentang Kesepakatan sebelum menikah biasanya dikenal dengan perjanjian pranikah. Tidak semua orang melakukan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah yaitu perjanjian secara tertulis dan dibuat di hadapan yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁵ Tentang perjanjian telah disebutkan dalam firman Allah swt. di dalam QS. Al-Maidah(5): 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali apa yang dibacakan padamu, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakiNya.”(QS. Al-Maidah:1)

Pada potongan lafaz يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (Hai orang-orang yang

beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu), di dalam tafsir jalalain maksud

⁹⁵ Yanuar Aditya, “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga,” *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. (2024): 93, <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/702>.

perjanjian adalah perjanjian yang terpatri dengan Allah dan dengan sesama manusia.⁹⁶ Kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri merupakan bentuk persetujuan yang dibuat keduanya untuk ditaati. Dari wawancara, kedua informan melakukan kesepakatan secara lisan sehingga tidak berkonsekuensi secara hukum di Indonesia apabila telah melanggar. Adapun dalam Islam, hasil kesepakatan yang telah dilanggar tidak berkonsekuensi sama sekali dalam kelangsungan perkawinan, namun ada bentuk pengkhianatan di dalamnya.

Pertanyaan selanjutnya peneliti mempertanyakan terkait penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga, beberapa informan menyampaikan sebagai berikut:

Informan 1:

“Di awal pernikahan berjalan biasa. Setelahnya saya hamil dan kebutuhannya banyak. Uang nafkah yang dikasih suami waktu itu kurang. Tapi masih bisa ditutupi dengan uang sisa bowoan (nikahan). Rencana habis lahiran anak itu pindah ke rumah orang tua (orang tua informan), tapi suami minta pulang ke tempatnya lagi, tidak yang dicoba dulu. Waktu di rumah orang tua (orang tua informan) dia tidak pernah mau makan. Kondisi sudah hamil besar saya berkeinginan menetap di rumah orang tua saya. Saya tidak terbiasa di sana, tidak bisa leluasa karena saudara suami (bibi) ikut campur kayak kalau kita berantem orangnya ikut-ikut. Yang namanya anak kecil kan tidak bisa langsung terbiasa tapi dia tetap memaksa tinggal di tempatnya, saya sendiri tidak setuju.”⁹⁷

Informan 2:

“Awalnya kita baik-baik saja. Tapi mertua saya terlalu ikut campur masalah rumah tangga saya. Kayak kalau saya sama suami lagi bertengkar,

⁹⁶ Tim Penerjemah, *Tafsir Jalalain Jilid 1* (Surabaya: Pustaka, 2015), 424 [https://dn720209.ca.archive.org/0/items/etaoin/Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1.pdf](https://dn720209.ca.archive.org/0/items/etaoin/Terjemah%20Tafsir%20Jalalain%20Jilid%201.pdf).

⁹⁷ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2024).

*mertuanya ikut campur dan kalau tidak menyapa mertua, mertua ikut tidak menyapa. Dari situ saya sudah tidak nyaman.”*⁹⁸

Pertanyaan terakhir peneliti menanyakan terkait upaya penyelesaian masalah rumah tangga, uraian kedua informan sebagai berikut:

Informan 1:

*“Saya sudah pernah membicarakan masalah tempat tinggal ini dengan suami. Sudah tidak memungkinkan mbak. Kami masing-masing tidak mau tinggal di rumah mertua, jadi saya kasih solusi terakhir buat nge kos saja. Tapi suami bilangnyanya tidak bisa, tidak ada uang. Dari situ sudah pisah rumah dan sudah lama tidak dikasih nafkah sampai sepakat memutuskan cerai.”*⁹⁹

Informan 2:

*“Sudah membicarakan masalah ini, suami justru lebih berpihak ke ibunya. Bilangnyanya untuk tetap tinggal sambil menunggu uang untuk bangun rumah, sudah ada tanah dan tinggal membangun. Namun uangnya untuk membangun tidak ada hingga saya bela belain ikut kerja. Saya bilang yang namanya bangun rumah biayanya tidak sedikit dan butuh waktu lama, jadi lebih baik kos saja. Suami waktu itu setuju, tapi waktu balik rumah bilang tidak mau. Akhirnya tidak jadi nge kos, saya kecewa dan sudah tidak kuat sama ibunya, jadi pulang ke rumah orang tua.”*¹⁰⁰

Dari data hasil wawancara kepada kedua informan menunjukkan terjadi ketidaksepakatan tempat tinggal yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dan intervensi dari pihak ketiga yakni mertua. Pada kedua informan, permasalahan ekonomi menjadi permasalahan utama karena meskipun tempat tinggal sudah terpenuhi dengan tinggal di rumah mertua, kebutuhan nafkah yang belum tercukupi menjadi sebab awal konflik. Tentang kadar nafkah yang

⁹⁸ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 13 April 2025).

⁹⁹ Dwi, wawancara, (Pasuruan, 22 Desember 2024).

¹⁰⁰ Agustina, wawancara, (Pasuruan, 13 April 2025).

harus ditunaikan suami terdapat dalam QS. At-Talaq(65) ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” [QS. At-Talaq(65) ayat 7]

Dari ayat diatas, dalam tafsir Qurthubi lafaz لِيُنْفِقْ “Hendaklah memberi

nafkah” maksudnya adalah suami hendaknya memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.¹⁰¹ Suami yang merupakan orang kaya dan suami yang merupakan orang miskin akan terdapat perbedaan kadar nafkah karena didasarkan pada kelapangan dan kesempitan kondisinya. Di samping memperhatikan kondisi suami, nafkah juga memperhatikan kondisi istri berdasarkan kebutuhannya sebagaimana dalam firman Allah dalam Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

¹⁰¹ Tim Penerjemah, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), <https://archive.org/download/etaoin/TafsirQurthubi2018.pdf>.

dengan cara yang ma'ruf.”. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan kekhususan kepada salah satu dari keduanya.¹⁰²

Nafkah dengan cara yang makruf dicontohkan dalam sabda Rasulullah kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Ambillah nafkah yang dapat mencukupimu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf.”

Pada hadits di atas, Rasulullah menempatkan nafkah pada kadar kecukupan begitu melihat kondisi kelapangan Abu Sofyan. Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak mutlak istri terhadap suaminya. Ketika nafkah tidak memenuhi kebutuhan di samping kelapangan suami, maka istri diberikan hak untuk mengambil nafkah dari harta suami, baik itu suami menerima atau menampikinya dengan kadar harta yang mencukupi dirinya dan anaknya.¹⁰³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan nafkah tempat tinggal terhadap istrinya belum telah terpenuhi sepenuhnya sehingga timbul konflik. Belum terpenuhinya nafkah tempat tinggal disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang atau tidak cukup. Dengan keadaan yang seperti itu, kedua informan merasa tidak nyaman tinggal dan memutuskan

¹⁰² Tim Penerjemah, *Tafsir Qurthubi Jilid 18*, 682.

¹⁰³ Ya'qub, *Nafkah Istri*, 52.

untuk kembali ke rumah orang tua. Untuk itu, pasangan suami istri yang belum menikah dan akan rencana untuk menikah hendaknya mendiskusikan dan mempertimbangkan masalah keuangan terlebih dahulu sebagai tolak ukur kesiapan untuk dapat menikah. Tentang kadar nafkah istri pada QS. at-Talaq ayat 7 dalam tafsir Qurthubi, kadar nafkah istri mempertimbangkan dua hal, yakni kondisi suami dan kebutuhan istri.

Konflik informan pertama dan informan kedua di samping karena permasalahan ekonomi sebagai pemicu awal dan penyebab utama, penyebab lainnya terjadi karena ikut campurnya mertua. Di antara lika-liku tinggal satu rumah dengan orang tua adalah sulitnya menjaga privasi rumah tangga. Pertengkaran rumah tangga yang tidak sengaja diketahui pihak-pihak lain tentu membuat tidak nyaman, terlebih tentang permasalahan keuangan/ nafkah yang tidak cukup. Tentang menjaga privasi disebutkan dalam Qur'an surah an-Nur(24) ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

[QS. An-Nur(24):27]

Asbabun Nuzul dari ayat di atas yakni diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim at-Tsa'labi, beliau mengatakan dari al-Husain bin Muhammad Ibnu Abdillah ad-Dinawariy dan dari seterusnya sampai kepada Adi bin Tsabit, ia menceritakan sebagai berikut:¹⁰⁴

“Seorang wanita Anshar datang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam rumah dengan keadaanku (yang privasi), dan aku tidak suka ada seorang pun yang melihatku, tidak orang tua, tidak pula seorang anak. Tiba-tiba ayahku masuk padaku. Dan selalu ada dari keluargaku yang tiba-tiba masuk. Sementara aku dalam keadaan itu. Bagaimana yang harus aku perbuat?’ Lalu turun ayat ini.”

Berdasarkan penjelasan Asbabun Nuzul di atas, maka dapat dipahami bahwa QS. An-Nur(24) ayat 27 turun ketika ada yang bertanya yakni seorang wanita Anshar kepada Rasulullah tentang kegundahan hatinya atas keluarganya yang suka masuk rumah tanpa izin sehingga kemudian turun ayat ini. Dari tafsir Qurthubi, tentang pemaknaan surah An-Nur(24) ayat 27, lafaz *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا , artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah”* menunjukkan bahwa Allah begitu mengistimewakan anak cucu adam dengan dimuliakan dan diutamakan-Nya rumah. Rumah memiliki fungsi di antaranya untuk menutupi diri mereka di dalamnya dari pandangan orang lain, menjadikan mereka bersenang-senang di dalamnya, dan menghalangi orang lain mengetahui apa yang ada di dalam rumah tanpa izin

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Asbabun Nuzul* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), [https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Asbabun Nuzul.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Asbabun%20Nuzul.pdf).

penghuni di dalamnya. Dengan demikian, rumah bersifat tertutup sehingga menjadikan aurat makhluk-makhluk-Nya terhindar dari penglihatan orang lain.¹⁰⁵

Selanjutnya adalah Lafadz *تَسْتَأْذِنُوا* (meminta izin), al-Qurthubi memaknainya berdasarkan riwayat dari Sunan Ibnu Majah, dari Abu Ayyub Al-Anshari, dia berkata: *“Kami berkata, ‘Ya Rasulullah, ini adalah salam. Lalu apakah isti’dzan (meminta izin) itu? Beliau menjawab, ‘Seseorang membaca tasbih, takbir, tahmid, berdehem, dan memanggil pemilik rumah.’*

Terkait persoalan keharusan meminta izin, di dalam *shahih muslim* oleh Abu Hurairah telah meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda:

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِمْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang melihat bagian dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halallah bagi mereka untuk mencopot matanya.”

Hadis di atas oleh para ulama terjadi silang pendapat dalam penafsiran. Sebagian ulama mengatakan penyebutan mencopot mata tidak sesuai berdasarkan zhahirnya karena ada hukuman denda atas perbuatan tersebut. Namun, hadis ini telah di nasakh dengan QS an-Nahl ayat 126 *“Dan jika kamu*

¹⁰⁵ Tim Penerjemah, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), [https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Qurthubi 12.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir%20Qurthubi%20Jilid%2012.pdf).

memberikan balasan, maka balaslah”. Oleh karena hadis di atas bertentangan dengan Al-Qur’an, maka yang dipakai adalah Al-Qur’an sebagai rujukan yang pertama.¹⁰⁶

Pada hadis tadi terdapat kemungkinan juga merupakan sebuah peringatan, bukan kepastian hukum. Rasulullah terkadang mengatakan suatu perkataan, namun perkataan yang dimaksud adalah sesuatu yang lain.¹⁰⁷ Oleh karenanya, makna pencopotan mata ada kemungkinan memiliki maksud lain yang menjurus pada sebuah tindakan agar seseorang tidak lagi melihat bagian dalam rumah orang lain.

Terkait persoalan ini terdapat penjelasan tambahan. Qatadah berkata:¹⁰⁸

“Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Sebab merekalah orang yang baling berhak engkau salami. Jika di dalam rumahmu terdapat ibumu atau saudarimu, maka para ulama berpendapat bahwa engkau harus mendeheem dan menghentakkan kakimu (ke tanah) agar mereka menyadari bahwa engkau masuk. Pasalnya, jika yang berada di dalam rumahmu itu keluargamu, maka tidak ada pemisah antara kamu dan mereka. Tapi jika yang di dalam rumahmu adalah ibumu atau saudarimu, terkadang mereka sedang berada dalam kondisi yang tidak ingin kau lihat.”

Selanjutnya, Diriwayatkan dari Atha’bin Yasar, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah:¹⁰⁹

“ ‘Apakah harus meminta izin kepada ibuku?’ Beliau menjawab, ‘Ya.’ Lelaki itu berkata, ‘Aku telah melayaninya.’ Beliau bersabda, ‘Mintalah izin kepadanya. Beliau mengulangi itu tiga kali. Beliau kemudian bersabda,

¹⁰⁶ Tim Penerjemah, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 12*, 542.

¹⁰⁷ Tim Penerjemah, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 12*, 542.

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12*, 553

¹⁰⁹ Tim Penerjemah, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12*, 554.

‘Apakah engkau suka bila melihatnya telanjang?’. Lelaki itu menjawab, ‘tidak’. Beliau bersabda, ‘Maka mintalah izin kepadanya’.”

Dari Qatadah dan hadis yang diriwayatkan oleh Atha’ bin Yasir dapat disimpulkan bahwa batasan adab masuk rumah tidak hanya berlaku ketika masuk ke rumah orang lain. Hal ini berlaku juga ketika masuk ke rumah sendiri yang ditinggali, apabila di dalam rumah terdapat sanak keluarga, tidak perlu meminta izin namun diharuskan memberi salam ketika hendak masuk.

Dari uraian ayat tentang batasan privasi, dapat diketahui bahwa ayat tentang batasan privasi berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal. Rumah berfungsi untuk menghalangi pandangan orang lain terhadap apa yang terjadi di dalamnya. Hal ini berbanding terbalik ketika pasangan suami dan istri dengan orang tua tinggal dalam satu rumah karena konflik rumah tangga akan memungkinkan diketahui pihak lain dan menjadikan batasan antara orang tua dan anak menjadi tidak terlindungi. Terkadang mertua/orang tua yang mengetahui konflik yang dialami anaknya tidak mengerti batasan ini sehingga ikut campur dan menambah konflik.

Dengan demikian, dari uraian ayat Al-Qur’an tentang kadar nafkah pada QS. At-Talaq(65) ayat 6 dan batasan privasi pada QS. An-Nur(24) ayat 27, berdasarkan analisis permasalahan kedua informan dapat disimpulkan bahwa konflik pasangan terkait permasalahan tempat tinggal disebabkan karena permasalahan ekonomi. Pasangan yang tinggal di rumah orang tua ditambah kurangnya finansial dalam pemenuhan nafkah rumah tangga menjadikan

nafkah tempat tinggal tidak terpenuhi. Di antara dampak lain dari permasalahan ekonomi adalah ikut campurnya mertua.

Terkait ayat tentang batasan privasi menekankan tentang fungsi tempat tinggal sebagai penghalang dari pandangan orang lain atas apa yang terjadi di dalam tempat tinggal. Ketika tinggal bersama orang tua, tentu batasan privasi ini menjadi tidak jelas sehingga tidak heran mertua yang mengetahui permasalahan anaknya ikut turun tangan. Tidak selamanya ikut campur mertua dimaksudkan untuk hal buruk, bisa jadi dimaksudkan baik untuk membantu permasalahan ekonomi pasangan. Oleh karenanya, sekali lagi disini ditekankan terkait keharusan suami dalam upaya pemenuhan nafkah tempat tinggal yang mencakup juga seluruh kebutuhan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tempat tinggal memiliki peranan penting, namun tidak menjadi satu-satunya aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari hasil analisis kedua informan, penerapan dari teori Maslow adalah sebagai berikut: 1) Kebutuhan fisiologis: kebutuhan makan dan kebutuhan tempat tinggal sebagai tempat untuk istirahat dan tidur 2) Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman: dalam hal ekonomi sehingga dapat memiliki tabungan untuk memiliki tempat tinggal sendiri 3) Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta: keluarga yang harmonis 4) Kebutuhan akan harga diri: memiliki tempat tinggal sendiri untuk menguatkan rasa percaya diri karena tidak bergantung dengan orang lain. Penyebab kedua informan berkonflik adalah karena masalah ekonomi sehingga berakibat belum terpenuhinya empat kebutuhan dasar. Perilaku individu yang disebabkan karena tidak terpenuhinya dua atau lebih kebutuhan dalam teori Maslow disebut motivasi ganda.
2. Penyebab konflik rumah tangga kedua informan adalah karena permasalahan ekonomi dan ikut campurnya mertua. Tentang kadar nafkah yang harus

ditunaikan suami terhadap istri dijelaskan dalam QS. At-Talaq (65) ayat 7. Selanjutnya terkait campur tangan mertua berkaitan dengan QS. An-Nur(24) ayat 27 tentang menjaga batasan privasi. Dalam tafsir Qurthubi, rumah difungsikan sebagai pelindung dari pandangan orang luar. Ketika tinggal bersama orang tua, tentu batasan privasi ini menjadi tidak jelas sehingga tidak heran mertua yang mengetahui permasalahan anaknya ikut turun tangan. Tidak selamanya ikut campur mertua dimaksudkan untuk hal buruk, bisa jadi dimaksudkan baik untuk membantu permasalahan ekonomi pasangan. Oleh karenanya, sekali lagi disini ditekankan terkait keharusan suami dalam upaya pemenuhan nafkah tempat tinggal yang mencakup juga seluruh kebutuhan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian lebih lanjut terkait contoh konkret permasalahan rumah tangga yakni permasalahan terkait tidak terpenuhinya nafkah tempat tinggal. Dari hasil penelitian ini, akan dapat meningkatkan pemahaman para akademisi tidak hanya tentang dinamika konflik rumah tangga terkait pemenuhan nafkah tempat tinggal, tapi juga keterkaitannya dengan teori kebutuhan Abraham Maslow dan Al-Qur'an melalui hasil analisis.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam secara komprehensif terkait upaya pemenuhan nafkah termasuk nafkah tempat tinggal terhadap suami, hak istri dan komitmen istri menerima suami.. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas sudut pandang, yakni dianalisis dengan pandangan masalah mursalah, maqashid syariah, atau dengan pandangan tokoh organisasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press, 2012.

Boeree, George. *Personality Theories*. Jogjakarta: Prismsophie, 2009.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
[https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf).

Penerjemah Nurul Iman. *Motivasi Dan Kepribadian 1*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Tim Penerjemah. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
[https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Qurthubi 12.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir_Qurthubi_12.pdf).

Tim Penerjemah. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
[https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Qurthubi 12.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir_Qurthubi_12.pdf).

Tim Penerjemah. *Asbabun Nuzul*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.
[https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Asbabun Nuzul.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Asbabun_Nuzul.pdf).

Tim Penerjemah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Tim Penerjemah. *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Darus Sunnah.
[https://dn720209.ca.archive.org/0/items/etaoin/Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1.pdf](https://dn720209.ca.archive.org/0/items/etaoin/Terjemah_Tafsir_Jalalain_Jilid_1.pdf).

Tim Penerjemah. *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.
<https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>.

Ya'qub, Muhammad. *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

Yusuf, Syamsu. *Teori Kepribadian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Skripsi/Tesis

- Anggraini, Try. "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Diri Menantu Yang Tinggal Bersama Mertua." Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2020. https://repository.unsri.ac.id/30991/3/RAMA_73201_04041381621050_0028109005_0226067901_01_front_ref.pdf.
- Aziz, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura." *Jurnal Refletika* Vo. 13 No. (2017). <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/download/73/39>.
- Erfan, Muhammad. "Problematisasi Rumah Tangga Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai)." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Fatchul, Muhammad. "Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023. https://etheses.iainkediri.ac.id/11526/1/931106819_prabab.pdf.
- Mufida, Salwa. "Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Probolinggo)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65574/2/200201110090.pdf>.
- Munir, Ahmad. "Komitmen Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. https://etheses.iainponorogo.ac.id/14593/1/Jamaluddin_Malik.pdf.
- Nurbaeti, Sarah. "Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/27722/>.
- Oktavia, Ravita. "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Tinggal Bersama Mertua." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8725/1/SKRIPSI_FULLTEKS_RAVITA_OKTAVIA_191141145.pdf.
- Siddiq, Muhammad. Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/22862/1/Buku_Metode_Penelitian_Sidiq-File_Yang_Benar.pdf.

Sidiqoh, Saudah. "Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. (2023). <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/422/242>.

Jurnal

Aditya, Yanuar. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. (2024): 2024. <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/702>.

Adnan, Idul. "Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 6 No. (2022). <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/908>.

Agustin, Dinda. "Hubungan Antara Komitmen Pernikahan Pada Individu Dewasa Awal Yang Tidak Memiliki Keturunan." *Jurnal Psikologi Konseling* Vol. 15 No (2023). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15406>

Dahwadin. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 11 No (2020). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

Daniyal, Ahmad. "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow." *Hakam* Vol.4 No. (2020). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/1930/834>.

Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6 No. (2021). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7542>.

Fitroh, Siti. "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua." *Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* Vol. 8 No. (2011). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1547>.

Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1 No. (2022). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.

Haryati. "Penyesuaian Pernikahan Dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah*

- Psikologi* Vol. 5 No. (2017). <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4478/pdf>.
- Hasyim, Rani. "Konflik Menantu Perempuan Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah." *E Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 8 No. (2019). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/15718>.
- Husni, Zainul. "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow." *HAKAM* Vol. 4 No. (2020). <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1930-4302-1-PB.pdf>.
- Nasution, Rusli. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Vol.3 No. (2018). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.
- Ridwan. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* Vol. 5 No. (2023). <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsila/article/view/838>.
- Said, Salim. "Pengenalan Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9 No. (2023). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3995/2906/>.
- Septina, Atika. "Al-Qur'an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia." Ta'rim: *Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* Vol. 4 No. (2023). <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Tarim/article/download/211/212/727>.
- Yasir, Muhammad. Studi Al-Qur'an. Riau: *Asa Riau (CV. Asa Riau)*, 2016. [https://repository.uin-suska.ac.id/10393/1/Studi Al-Qur'an.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/10393/1/Studi%20Al-Qur'an.pdf).

Website

- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022," 2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>.
- "Putusan PA Bangil Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Bgl." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 21 November 2024 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef0091957e45ce8e07313731373535.html>.

“Putusan PA Bangil Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 April 2024
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef0091957e45ce8e07313731373535.html>.

Undang-Undang

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pandangan Anda tentang definisi perkawinan?
2.	Menurut Anda, apakah orang yang mau menikah perlu rumah?
3.	Menurut Anda, apa definisi rumah yang bagus?
4.	Menurut Anda, apakah perlu pasangan suami istri memiliki tempat tinggal terpisah dengan mertua?
5.	Apakah ada kesepakatan terkait tempat tinggal sebelum perkawinan?
6.	Berapa lama Anda tinggal di rumah mertua?
7.	Apa alasan Anda sepakat untuk tinggal di rumah mertua?
8.	Bagaimana kehidupan Anda dan pasangan di awal perkawinan?
9.	Apakah ada konflik yang terjadi selama perkawinan?
10.	Bagaimana upaya penyelesaian konflik selama perkawinan?

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kak Dwi



Wawancara dengan Kak Agustina

Lampiran 3: Putusan Pengadilan Agama



PUTUSAN

Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 351504420401003, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Sendiri, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, Kejapanan, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik di alamat email :

sebagai Penguat,

lawan

Tergugat, NIK 3515040709000005, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 07 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kab. Sidoarjo, Wunut, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl



2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada April 2022, Penguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2022, Penguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0442/020/VII/2022, tertanggal 02 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat selama 1 Tahun 1 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - Anak usia 2 tahun;
- Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Penguat yang sudah lebih dulu menikah siri dengan Tergugat diberi uang nafkah oleh Tergugat tetapi tidak cukup, sehingga apabila ada kekurangan biaya rumah tangga Penguat dan Tergugat maka Penguat dan Tergugat menggunakan uang sisa boongan undangan pernikahan Penguat dan Tergugat;
 - Kemudian Penguat yang saat itu dalam kondisi hamil besar meminta untuk dantar pulang kerumah orang tua Penguat kepada Tergugat karena merasa lebih nyaman berada dirumah orang tua Penguat namun Tergugat tidak ikut tinggal dirumah orang tua Penguat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2022 Penguat yang berada dirumah orang tua Penguat tidak lagi di kunjungi oleh Penguat dan kemudian antara Penguat dan Tergugat sepakat bercerai pada Juli 2024;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini

Hal 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa jika terjadi pereorangan Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 dan mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil

Hal 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PJ.89/L



kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama :

1. Anak, lahir tanggal 17 Oktober 2022

sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PJ.89/L



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 13 November 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis dengan mencabut secara lisan posita nomor 8.9.10 dan petitum nomor 3.4.5 serta hanya mengajukan gugatan cerai saja;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan daili-daili gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 0442/020VII/2022 Tanggal 02 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Hal 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl



1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juli 2022, setelah menikah rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 1 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan pada saat Penggugat hamil besar Penggugat meminta tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama selama 2 tahun 3 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 02 Juli 2022, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;;

Hal 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan pada saat Penggugat hamil besar Penggugat meminta tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-court, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligatas*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Jud 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt-G/2024/PJ.89/L



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daili-daili gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotocopy Kutipan Duplikat Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Jud 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt-G/2024/PJ.89/L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan masalah Penggugat yang sudah lebih dulu menikah siri dengan Tergugat diberi uang nafkah oleh Tergugat tetapi tidak cukup, sehingga apabila ada kekurangan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat menggunakan uang sisa bowoan undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Maryati binti Mail dan Shelly Anggraeni binti Warsiyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Salah 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PT.09/L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فَذَا قُتِبَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُمَا طَلَقًا بَانَةً
مِمَّه دَوَامِ الطَّرَةِ بَيْنَ امْتَلِهِمَا وَعَنْ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ طَلَقًا بَانَةً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Salah 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2024/PT.09/L



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah):

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I.

Hakim Anqaota I

Hakim Anqota II

Nur Amalia Hikmawati, S.H.

Hi. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti.

Hal 11 dari 12 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwik Umroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | 1. | PNBP | | |
|----|-------------------|----|------------|
| a. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan I P & T | Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 22.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 292.000,00 |

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman



PUTUSAN

Nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

إِنَّا نَحْكُمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. ISS INDONESIA, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli, Nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl., tanggal 02 Februari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0334/12/VII/2022, tertanggal 01 Juli 2022;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 1



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 11 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - ANAK usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Januari 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon merasa Termohon adalah istri yang tidak punya sopan santun terhadap suami maupun mertua, seperti misalnya Termohon berani membangkang kepada Pemohon apabila dinasehati, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023 Termohon pulang kerumah orang tua nya setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
 - Bahwa oleh karena itu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu komunikasi yang terjalin hanya tentang anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.500.000 serta mutaf sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangli agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melanjutkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Savvy Dian Faizzati, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Bangli dan berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri telah gagal karena Pemohon pulang sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada sidang laporan mediasi tanggal 04 Maret 2014 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Maret 2024 dan seterusnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam sidang;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Pemohon selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Pasuruan Nomor 0334/12/VI/2022, tertanggal 01 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, ikut dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa setelah saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku suami ;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 4



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - 2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepuh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 anak;
 - Bahwa saksi saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;
 - Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;
- PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juli 2022, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/12VII/2022, tertanggal 01 Juli 2022, dan perkawinan



tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian, melalui mediasi dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, dalam laporannya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakannya, karena Pemohon telah pulang dan Termohon tidak pernah datang dipersidangan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon adalah istri yang tidak punya sopan santun terhadap suami maupun mertua, seperti misalnya Termohon berani membangkang kepada Pemohon apabila dinasehati, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, yang berlanjut pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun setelah setelah mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Jumaiyah binti Samaun dan Hariri bin Abdur Rohim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Termohon dan surat bukti (P.) yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, masing-masing saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama ± 7 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selku suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bjl.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi ***broken marriage (pecahnya rumah tangga)***, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*"

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bjl.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menyetujui petuntukan Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadba'd dukkuf*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu ro'i;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bal.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon selama 3 (tiga) bulan seluruhnya Pemohon bersedia sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Tergugat telah sepakat tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Termohon telah *tamkin* kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang (*nusyuz*) kepada Pemohon oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Pemohonan harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Termohon berupa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Termohon selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

والمعدة الرجعية السكى والنقطة والكسوف.

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raji”, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga ada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bal.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات مناع بالعرف
Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon paska perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon untuk memberikan nafkah nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Bangli (vide SEMA No. 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangli;
- Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) sebagai berikut:
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana dictum anar 3 (tiga) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES. sebagai Hakim Ketua, Nur Amalia Hikmawati, S.Hi., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chalmah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

T
d

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.Hi.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalmah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No. 0368/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 12



1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	745.000,00

(jumlah ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Bangli,

Drs.H. CHAFIDZ SYAFIUDIN, SH., MH.

sesuai aslinya

Oleh :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Salwa Safira

NIM : 210201110118

TTL : Pasuruan, 22 April 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : RT. 001, RW 003, Desa Pandaan,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Email : safirasalwa293@gmail.com

No. HP : 089615296478

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. TK Masyithoh 2 : 2007-2009
2. SDN Kutorejo 2 Pandaan : 2009-2015
3. SMPN 2 Pandaan : 2015-2018
4. SMAN 1 Pandaan : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025